



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta mempedomani Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Sungailiat, 10 April 2023

Kepala Dinas,



Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1.1
1.2 Landasan Hukum	1.4
1.3 Maksud dan Tujuan	1.9
1.4 Sistematika Penulisan	1.9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II.1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II.10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.36
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	II.40
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	II.40
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	II.41
2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	II.41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	III.1
3.2 Isu Strategis.....	III.4
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	IV.1
4.1.a Tujuan dan Sasaran DINKOMINFOTIK	IV.1
4.1.b Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	IV.16
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	IV.18

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
-----	-----------------------------------	-----

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	V.1
-----	---	-----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1	Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKU	VII.1
7.2	Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VII.2

BAB V PENUTUP

8.1	Pedoman Transisi	VIII.1
8.2	Kaidah Pelaksanaan	VIII.2



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pada era sekarang ini, baik pemerintah pusat, daerah maupun lokal diharapkan untuk menjadi: akuntabel, kompetitif, ramah rakyat, dan berfokus pada kinerja. Organisasi pemerintah juga ditantang untuk memenuhi harapan berbagai kelompok stakeholders yaitu penerima layanan, karyawan, dan masyarakat. Tuntutan ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta. Organisasi pemerintah harus mempunyai sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil, maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidak-pastian yang ditemui. Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus strategi. Strategi ini lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan setiap staf. Organisasi pemerintah harus juga merasakan, mengadakan percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Agar organisasi pemerintah dapat berfokus pada strategi yang sudah dirumuskan, maka organisasi pemerintah juga harus menterjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi (dan bukan sebaliknya), memotivasi staf sehingga membuat strategi merupakan tugas setiap orang, menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strateji, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan berdasarkan ***Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang***



Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Renstra 2024-2026 disusun secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Renstra 2024-2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama 3 (tiga) tahun, baik untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis pembangunan Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam hal ini mencakup penyelenggaraan 3 (tiga) urusan pemerintahan yakni **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.**

Tahapan penyusunan Renstra SKPD meliputi:

- (a) persiapan penyusunan Renstra SKPD;
- (b) penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- (c) penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
- (d) penetapan Renstra SKPD.

Persiapan penyusunan Renstra SKPD, antara lain meliputi : pembentukan tim penyusun Renstra SKPD; orientasi mengenai Renstra SKPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra SKPD, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra SKPD; dan Penyajian rancangan Renstra SKPD. Penyusunan rancangan akhir



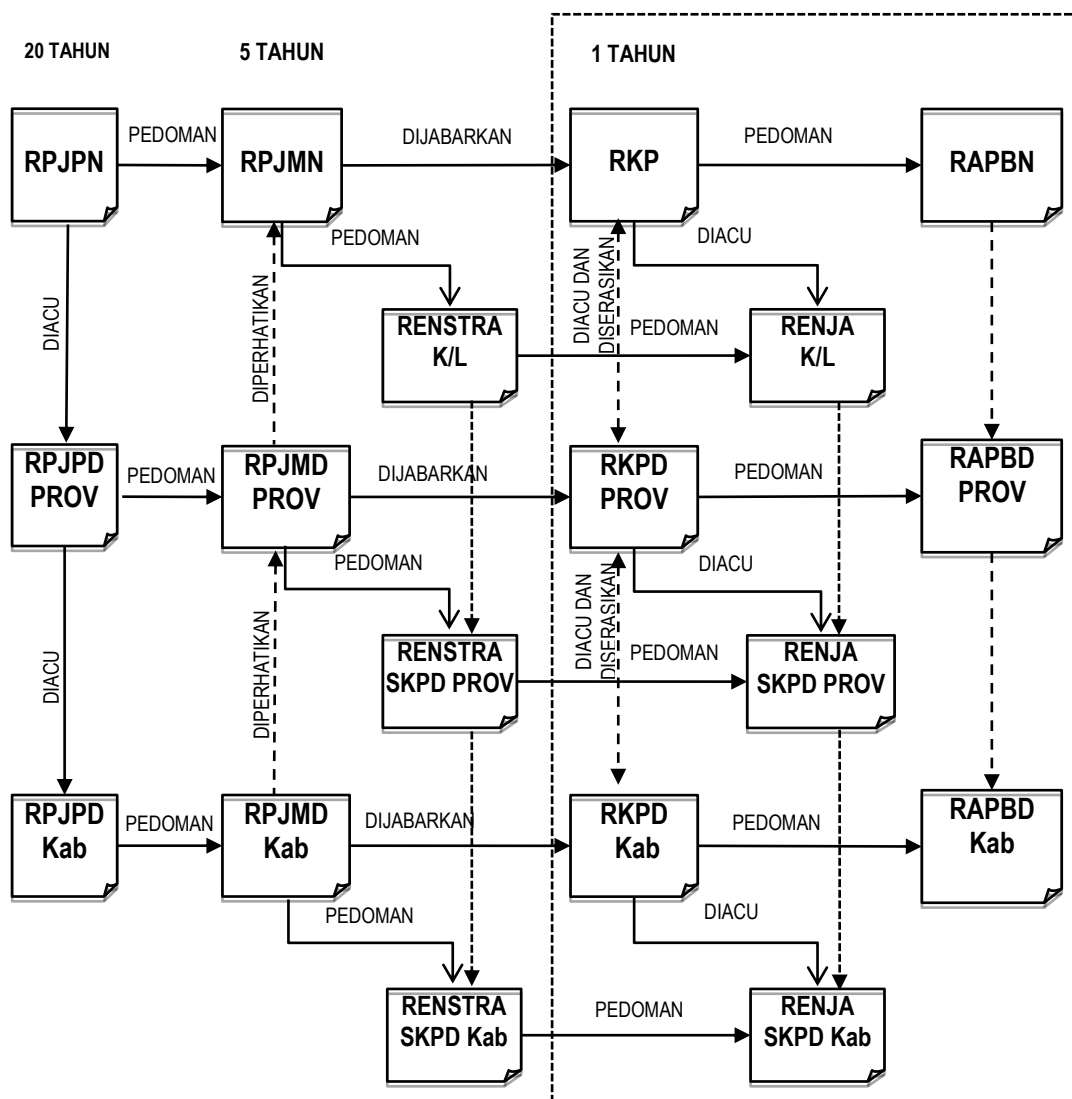
Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPD Kab. Bangka Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penetapan Renstra SKPD dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dalam penyusunannya mengacu kepada RPJPD Provinsi serta RPJPN. Dokumen RPJPD ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). pada Masa Transisi kekosongan Kepala Daerah pada Tahun 2024-2026 menggunakan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
- RPD akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra SKPD merupakan bagian integral dari RPD yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja SKPD setiap tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan secara ringkas sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan



- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)



11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik type A Kabupaten Bangka;
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan



program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai ;

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 ini adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 3 (tiga) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan
- 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN PD
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 4.1.a Tujuan dan Sasaran DINKOMINFOTIK
 - 4.1.b Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
 - 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKU
 - 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- BAB VIII : PENUTUP
 - 8.1. Pedoman Transisi
 - 8.2. Kaidah Pelaksanaan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government; dan;
- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

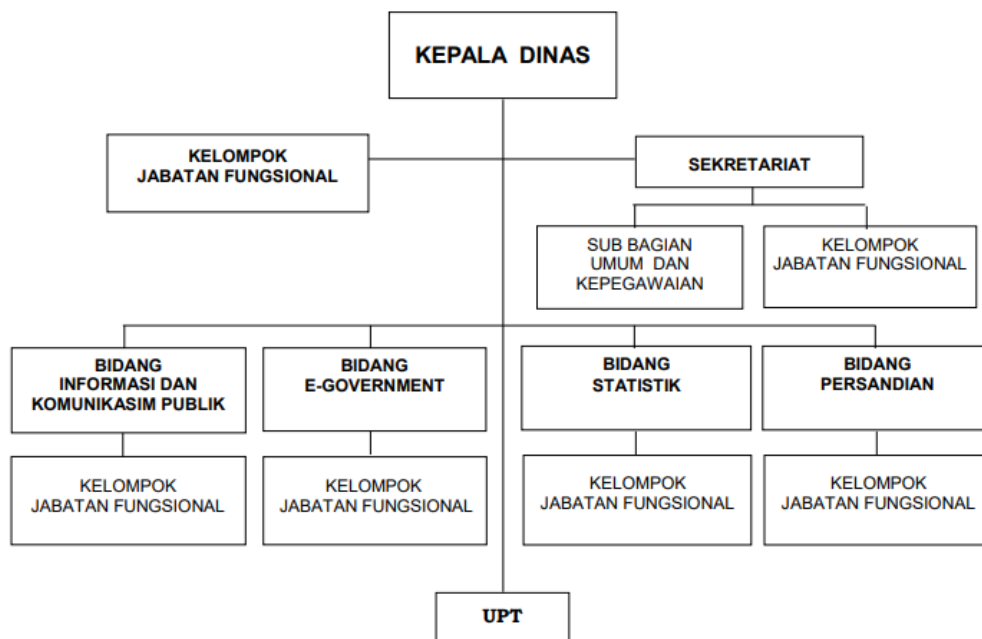
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang e-Government membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Statistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Persandian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

○ **Kepala Dinas :**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan,



mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusa kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas – tugas di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-goverment;
- b. Menyusun program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan komunikasi, informatika dan statistik
- e. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-goverment yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, e-goverment;
- h. Pembinaan pelaksanaan tugas – tugas di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-goverment, kesekretariatan, dan pembinaan UPT;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dinas;
- j. Pemberian saran – saran dan pertimbangan kepada bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlu diambil dalam bidang tugasnya.
- k. Pelaksanaa fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugasnya;

○ **Sekretaris :**

1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan , membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja,



- penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
 - i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Penjabaran tugas sekretariat sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana , program, dan anggaran dinas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas,
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum dibidang komunikasi, informatika, dan statistik di daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan pelaksana advokasi hukum;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. Mengkoordinasikan dan pengelolaan data informasi, komunikasi, informatika, dan statistik untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
- g. Menyiapkan rancangan rencana strategis (renstra), rencana kerja perangkat daerah (RKPD), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan



- anggaran (DPA), serta menyiapkan laporan capaian kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi surat- menyurat, kerumah tanggaan dan keprotokolan;
 - i. Mengkoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen dan barang/perlengkapan serta barang milik daerah (BMD);
 - j. Mengkoordinasikan pemberian dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
 - l. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawabannya;
 - m. Mengkoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik;
 - n. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
 - o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
 - p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- 1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- 3. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- 4. Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- 5. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti renstitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;

6. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
7. Mengendalian surat masuk dan keluar;
8. Mengendalikan arsip aktif;
9. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
10. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, kemandirian, kantor dan lingkungan kantor;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
12. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

○ **Bidang informasi dan komunikasi publik :**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas diopini, aspirasi, informasi, dan komunikasi publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi.

Bidang informasi komunikasi publik mempunyai fungsi :

1. Perumusan draf kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
3. Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. Pengelolaan konten dan perencanaan media dan komunikasi publik;
5. Pengelolaan media komunikasi publik;
6. Pelayanan informasi publik;
7. Pemberian layanan hubungan media;
8. Pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
9. Pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
10. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
11. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



- **Bidang informasi dan komunikasi publik**, membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.
- **Bidang e-government**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membimbing pelaksanaan tugas di infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengembangan aplikasi, dan tata kelola e-government.
- **Bidang e-government** mempunyai fungsi:
 1. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendali program dibidang infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
 2. Penyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program dibidang infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
 3. Penyelenggaraan kebijakan program dibidang infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
 4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
 5. Pelaksanaan evaluasi program infrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
 6. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik;
 8. Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
 9. Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
 11. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
 12. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik;
 13. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah;
 14. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem daerah cerdas;
 15. *Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;*
 16. *Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);*

17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
19. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Bidang e-government** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.

- **Bidang statistik**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisa data statistik sektoral daerah.

Bidang statistik mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
3. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
4. Penyiapan pelaksanaan pengembangan, pengumpulan integrasi pengolahan one data/satu data.
5. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah
7. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- **Bidang statistik** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.
 - **Bidang persandian**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
 - **Bidang persandian** mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
 2. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
 3. Penyelenggaraan kebijakan program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
 4. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
 5. Pelaksanan fasilitasi program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
 6. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
 7. Pelaksanaan evaluasi program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 9. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- **Bidang persandian** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.
 - **Kelompok Jabatan Fungsional**
 - Terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
 - Dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
 - Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - Koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
 - Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-kordinator ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi pegawai per 1 April 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka secara kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta Komunikasi, Informatika dan



Statistik, Kabupaten Bangka sebanyak 72 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 26 orang dan tenaga kontrak sebanyak 46 orang.

Tingkat pendidikan baik PNS maupun tenaga kontrak adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 38 orang, D3 sebanyak 7 orang, SMU sebanyak 24 orang dan SLTP sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2
Komposisi PNS menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan
serta Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jenis Data	PNS	TK	Jumlah
Pendidikan				
1.	Pasca Sarjana	2	0	2
2.	Sarjana	18	20	38
3.	Diploma	1	6	7
4.	SMU	5	19	24
5.	SLTP	-	1	1
6.	SD	-	-	-
Jumlah		26	46	72
Komposisi PNS menurut Pangkat/Golongan				
1.	Pembina Utama Muda/IVc	1	-	1
2.	Pembina Tk. I/IVb	1	-	1
3.	Pembina/IVa	3	-	3
4.	Penata Tk. I/IIId	15	-	15
5.	Penata/IIId	1	-	1
6.	Penata Muda Tk. I/IIb	-	-	-
7.	Penata Muda/IIa	-	-	-
8.	Pengatur Tk. I/IIId	5	-	5
9.	Pengatur/IIId	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk. I/IIb	-	-	-
11.	Pengatur Muda/IIa	-	-	-



12.	Juru Tk. I/Id	-	-	-
13.	Juru/Ic	-	-	-
14.	Juru Muda Tk. I/Ib	-	-	-
15.	Juru Muda/Ia	-	-	-

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan, Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis

JENIS DATA	JUMLAH
Jabatan	
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	4
Fungsional	14
Kepala Sub Bagian	1
Kepala UPTD	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	-
Jumlah	21
Diklat Penjenjangan	
Pimpinan Tingkat II	1
Pimpinan Tingkat III	6
Pimpinan Tingkat IV	6
Jumlah	13
Diklat Teknis	
Kursus Keuangan Daerah (KKD)	1
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	2
Diklat Kebendaharaan	3
Bimtek Teknis Pedoman penyusunan RKPD	2
Diklatnas tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah	2
Diklat Penyusunan Proses Bisnis	2
Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
Jumlah	13



Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka per 1 April 2023

NOMOR						Spesifikasi Barang					Bahan	Asal / CaraP erolehan Baran g	Tahun Perolehan	Kontruksi (PSD)	Ukuran Barang	Satuan	Ke ada an Bar ang (B/ KB/ RB)	Jum lah Bar ang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan	Klasifikasi Aset
No Ur ut	Kode Barang		Regis ter	Kode Barang 108		Nama / Jenis Barang	Nama / Jenis Barang 108	LOKASI	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin												
2	3		4			5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	01.01.11.0 4.01	01.0 1	001	1.3.1.1.1.4 .1	1.1	Tanah Bangunan Kantor Dinas Perhubungan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	SHP No. 503 /23 - 06 - 2009	-	-	2009	-	1870 m²	Bidang	-	1	Rp 119.680.000,00	119.680.000,00	Penilaian Aset 2013	ASET TETAP - TANAH
2	02.03.01.0 1.03	02.0 3	001	1.3.2.2.1.1 .3	2.2	Alat Angkutan Darat Bermotor Microbus	Station Wagon	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	Toyota / Kijang Inova	MHFJW8E M3H23372 80 / A344678	Campuran	APBD	2017	-	-	Unit	B	1	Rp 309.760.000,00	309.760.000,00	Peralihan Dari SETDA BN 1209 QZ (Drs. Teddy Sudarsono,M.Si)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
3	02.03.01.0 1.03	02.0 3	001	1.3.2.2.1.1 .3	2.2	Alat Angkutan Darat Bermotor Microbus	Station Wagon	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	Avanza 1.5G M/T	MHKA1BY 3PKO4600 0 / 2NR G994231	Campuran	APBD	2023	-	-	Unit	B	1	Rp 248.600.000,00	248.600.000,00	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perotangan DINKOMINFOTI K (Dra.Wilis Eri Yunita)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
4	02.03.01.0 1.03	02.0 3	001	1.3.2.2.1.1 .3	2.2	Alat Angkutan Darat Bermotor Microbus	Station Wagon		Toyota/Avanza G	MHFM1BA 3JBK3408 45 / DH94583	BN 2195 BZ/BN 1543 QZ	APBD	2011		1298 cc	Unit	B	1	Rp 155.271.000,00	155.271.000,00	Mutasi dari Pengelola T.A 2016 (BN 2195 BZ/BN 1543 QZ) (M. Khadafi, S.Sos)	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
5	02.03.01.0 1.03	02.0 3	001	1.3.2.2.1.1 .3	2.2	Alat Angkutan Darat Bermotor Microbus	Station Wagon		Toyota Innova	MHFXW41 GX800331 18 / 1TR- 6658797	BN 1093 QZ/BN 2138 BZ	APBD	1998	-	-	Unit	B	1	182.300.000,00	182.300.000,00	Mutasi dari SETDA T.A 2018 (BN 1093 QZ/BN 2138 BZ) (Sobran, SP)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
6	02.03.01.0 5.01	02.0 3	001	1.3.2.2.1.4 .1	2.2	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Honda/ NF 100SE	MH1HB71 107K1565 45 / HB71E115 3535	-	-	2007	-	-	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	8.400.000,00	BN 5558 BZ/BN 5321 QZ (Nurul Azmi Qur'annita, A.Md)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
7	02.03.01.0	02.0	001	1.3.2.2.1.4	2.2	Sepeda	Sepeda Motor		Honda/ NF 100SE	MH1HB71	-	-	2007	-	-	Unit	B	1	Rp 8.400.000.00		BN 5560 BZ/BN	ASET TETAP



	5.01	3		.1		Motor			127K1565 46 / Hb71E115 3537										8.400.000,00	5322 QZ (Rahmat Martadinata, SE)	PERALATAN DAN MESIN
8	02.03.01.0 5.01	02.0 3	001- 004	1.3.2.2.1.4 .1	2.2	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Yamaha/1DY MH31DY0 07EJ2900 50 / 1DY29007 4	Campuran	APBD	2014	-	-	unit	B	1	Rp 15.097.500,00	15.097.500,00	BN 2076 QZ/BN 5635 QZ (Mas Agus Zulfan, AK.S)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
9	02.03.01.0 5.01	02.0 3	001- 004	1.3.2.2.1.4 .1	2.2	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Yamaha/1DY MH31DY0 07EJ2901 15 / 1DY29003 9	Campuran	APBD	2014	-	-	unit	B	1	Rp 15.097.500,00	15.097.500,00	BN 2079 QZ (Herliandy, SH)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
10	02.03.01.0 5.01	02.0 3	001- 004	1.3.2.2.1.4 .1	2.2	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Yamaha/1DY MH31DY0 07EJ2916 93 / 1DY29171 8	Campuran	APBD	2014	-	-	unit	B	1	Rp 15.097.500,00	15.097.500,00	BN 2077 QZ/BN 5636 QZ (Kusmiri, S.IP)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
65	02.03.01.0 5.01	02.0 3	001- 002	1.3.2.2.1.4 .1	2.2	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Yamaha All New Soul GT 125 Bluecore MH3SE90 10GJ2257 18 / E3R4E- 0295267	-	APBD	2016			unit	B	1	Rp 16.500.000,00	16.500.000,00	BN 2268 QZ (Abdul Hakim, SE)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
66	02.03.01.0 5.01	02.0 3	001- 002	1.3.2.2.1.4 .1	2.2	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Yamaha All New Soul GT 125 Bluecore MH3SE90 10GJ2257 13 / E3R4E- 0295262	-	APBD	2016			unit	B	1	Rp 16.500.000,00	16.500.000,00	BN 2269 QZ (Ahmad Zuriansyah, SE)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
11 1	02.03.01.0 5.01	02.0 3	001	1.3.2.2.1.4 .1	2.2	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Honda/NF100 SE MH1HB71 127K1566 61 / HB71E- 1153527	BN 5551 BZ/BN 5380 QZ	-	2007	-	-	Unit	B	1	8.400.000,00	8.400.000,00	Penyerahan dari Dinas Pertambangan dan Energi (BN 5551 BZ/BN 5380 QZ) (Mirawati, SE)	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
11	02.06.01.0 4.03	02.0 6	001- 002	1.3.2.5.1.4 .4	2.5	Rak Arsip Kaca	Rak Kayu	-	-	Kaca	APBD	2009	-	-	Unit	B	2	Rp 5.500.000,00	11.000.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
12	02.06.01.0 4.03	02.0 6	001- 002	1.3.2.5.1.4 .4	2.5	Almari	Rak Kayu	-	-	Kaca	APBD	2010	-	-	Buah	B	2	Rp 5.550.000,00	11.100.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
13	02.06.01.0 4.04	02.0 6	001- 004	1.3.2.5.1.4 .5	2.5	Filing Besi/Metal	Filing Cabinet Besi	-	-	Besi	APBD	2009	-	-	Unit	B	3	Rp 2.150.000,00	6.450.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
14	02.06.01.0 4.04	02.0 6	001- 004	1.3.2.5.1.4 .5	2.5	Filing Kabinet	Filing Cabinet Besi	-	-	Besi	APBD	2010	-	-	Buah	B	4	Rp 2.150.000,00	8.600.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
15	02.06.01.0	02.0	001-	1.3.2.5.1.4	2.5	Filing	Filing Cabinet	-	-	Besi	APBD	2011	-	-	Unit	B	3	Rp 2.490.000,00		-	ASET TETAP -



	4.04	6	003	.5		Kabinet	Besi													7.470.000,00		PERALATAN DAN MESIN
16	02.06.01.0 4.06	02.0 6	001	1.3.2.5.1.4 .7	2.5	Brankas	Brandkas		-	-	Besi	APBD	2006	-	-	Unit	B	1	Rp 4.394.250,00	4.394.250,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
17	02.06.01.0 4.12	02.0 6	001- 002	1.3.2.5.1.4 .27	2.5	Lemari Kaca	Lemari Kaca		-	-	Kaca	APBD	2011	-	-	Unit	B	2	Rp 3.440.000,00	6.880.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
18	02.06.01.0 5.06		001	1.3.2.5.1.5 .76		Papan Nama Instansi	Neon Box	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	Campuran	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	Rp 5.000.000,00	5.000.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
19	02.06.01.0 5.28	02.0 6	001	1.3.2.5.1.5 .23	2.5	Overhead Projektor	Overhead Projector		Infocus 112	-	Campuran	APBD	2014	-	-	unit	B	1	Rp 7.250.000,00	7.250.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20	02.06.02.0 1.04	02.0 6	001- 003	1.3.2.5.2.1 .2	2.5	Meja 1 Biro	Meja Kerja Kayu		Toppan	-	Kayu	APBD	2014	-	-	unit	B	2	Rp 1.450.000,00	2.900.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
21	02.06.02.0 1.11	02.0 6	001- 002	1.3.2.5.2.1 .24	2.5	Meja 1 Biro	Meja 1/2 Biro		-	-	Kayu	APBD	1998	-	-	Unit	B	1	Rp 561.000,00	561.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
22	02.06.02.0 1.11	02.0 6	001	1.3.2.5.2.1 .24	2.5	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		-	-	Kayu	APBD	2006	-	-	Unit	B	1	Rp 585.900,00	585.900,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
23	02.06.02.0 1.11	02.0 6	001- 006	1.3.2.5.2.1 .24	2.5	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		Toppan	-	Kayu	APBD	2014	-	-	unit	B	3	Rp 750.000,00	2.250.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
24	02.06.02.0 1.11	02.0 6	001- 006	1.3.2.5.2.1 .24	2.5	Meja 1 Biro	Meja 1/2 Biro		-	-	Kayu	APBD	2005	-	-	Unit	B	6	Rp 950.400,00	5.702.400,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
25	02.06.02.0 1.11	02.0 6	001- 009	1.3.2.5.2.1 .24	2.5	Meja Kerja	Meja 1/2 Biro		-	-	Kayu	APBD	2010	-	-	Buah	B	9	Rp 1.162.272,73	10.460.454,55	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
26	02.06.02.0 1.11	02.0 6	001- 012	1.3.2.5.2.1 .24	2.5	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		-	-	Kayu	APBD	2009	-	-	Unit	B	7	Rp 1.222.916,67	8.560.416,67	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
27	02.06.02.0 1.11	02.0 6	001- 010	1.3.2.5.2.1 .24	2.5	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro			-	Kayu	APBD	2011	-	-	Unit	B	10	Rp 1.285.000,00	12.850.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
28	02.06.02.0 1.11	02.0 6	001- 006	1.3.2.5.2.1 .24	2.5	Meja 1 Biro	Meja 1/2 Biro		-	-	Kayu	APBD	2009	-	-	Unit	B	4	Rp 2.100.000,00	8.400.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
29	02.06.02.0 1.13	02.0 6	001	1.3.2.5.2.1 .12	2.5	Meja Telephone	Meja Telepon		-	-	Kayu	APBD	2005	-	-	Unit	B	1	Rp 79.200,00	79.200,00	-	ASET EKTRAKOMPTA BLE -



																							PERALATAN DAN MESIN
30	02.06.02.0 1.30	02.0 6	001- 004	1.3.2.5.2.1 .32	2.5	Kursi Putar	Kursi Putar		-	-	Besi/Kayu	APBD	2010	-	-	Buah	B	4	Rp 1.000.000,00	4.000.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	
31	02.06.02.0 1.30	02.0 6	001- 006	1.3.2.5.2.1 .32	2.5	Kursi Putar	Kursi Putar		-	-	Jok Besi	APBD	2005	-	-	Unit	B	6	Rp 277.200,00	1.663.200,00	-	ASET EKTRAKOMPTA BLE - PERALATAN DAN MESIN	
32	02.06.02.0 1.30	02.0 6	001- 003	1.3.2.5.2.1 .32	2.5	Kursi Putar	Kursi Putar		-	-	Jok Hitam	APBD	2006	-	-	Unit	B	3	Rp 292.950,00	878.850,00	-	ASET EKTRAKOMPTA BLE - PERALATAN DAN MESIN	
33	02.06.02.0 1.30	02.0 6	001- 008	1.3.2.5.2.1 .32	2.5	Kursi Putar	Kursi Putar		-	-	Jok Besi	APBD	2006	-	-	Unit	B	1	Rp 292.950,00	292.950,00	-	ASET EKTRAKOMPTA BLE - PERALATAN DAN MESIN	
34	02.06.02.0 1.30	02.0 6	001- 003	1.3.2.5.2.1 .32	2.5	Kursi Putar	Kursi Putar		-	-	Jok Besi	APBD	2007	-	-	Unit	B	3	Rp 308.700,00	926.100,00	-	ASET EKTRAKOMPTA BLE - PERALATAN DAN MESIN	
35	02.06.02.0 1.30	02.0 6	001- 008	1.3.2.5.2.1 .32	2.5	Kursi Putar	Kursi Putar		Indachi	-	Campuran	APBD	2014	-	-	unit	B	3	Rp 500.000,00	1.500.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	
36	02.06.02.0 1.30	02.0 6	001- 010	1.3.2.5.2.1 .32	2.5	Kursi Putar	Kursi Putar			-	Jok	APBD	2011	-	-	Unit	B	7	Rp 750.000,00	5.250.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	
37	02.06.02.0 1.30	02.0 6	001- 009	1.3.2.5.2.1 .32	2.5	Kursi Putar	Kursi Putar		-	-	Jok Besi	APBD	2009	-	-	Unit	B	1	Rp 1.597.857,14	1.597.857,14	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	
38	02.06.02.0 3.03	02.0 6	001	1.3.2.5.2.3 .3	2.5	Mesin Potong Rumput	Mesin Pemotong Rumput		-	-	Campuran	APBD	2014	-	-	unit	B	1	Rp 5.950.000,00	5.950.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	
39	02.06.02.0 4.03	02.0 6	001- 004	1.3.2.5.2.4 .3	2.5	AC	A.C. Window		Sharp	-	Campuran	APBD	2014	-	-	unit	B	4	Rp 4.532.500,00	18.130.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	
40	02.06.02.0 4.03	02.0 6	001	1.3.2.5.2.4 .3	2.5	AC	A.C. Window		-	-	Plastik	APBD	2011	-	-	Unit	B	1	Rp 5.800.000,00	5.800.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	
41	02.06.02.0 6.50	02.0 6	001- 002	1.3.2.5.2.6 .77	2.5	Lampu Taman	Alat Rumah Tangga Lain- lain		-	-	Campuran	APBD	2014	-	-	unit	B	2	Rp 350.000,00	700.000,00	-	ASET EKTRAKOMPTA BLE - PERALATAN DAN MESIN	



42	02.06.03.0 2.01	02.0 6	001- 002	1.3.2.10.1. 2.1	2.1 0	Komputer	P.C Unit		Ation X2 240	-	Campuran	APBD	2010	-	-	Unit	B	2	Rp 8.800.000,00	17.600.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
43	02.06.03.0 2.01	02.0 6	001	1.3.2.10.1. 2.1	2.1 0	PC Unit	P.C Unit		ACER	-	Fiber	APBD	2009	-	-	Unit	B	1	Rp 9.925.555,00	9.925.555,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
44	02.06.03.0 2.02	02.0 6	001- 002	1.3.2.10.1. 2.2	2.1 0	Laptop	Lap Top		Accer	-	Campuran	APBD	2014	-	-	unit	B	1	Rp 7.000.000,00	7.000.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
45	02.06.03.0 2.02	02.0 6	001- 002	1.3.2.10.1. 2.2	2.1 0	Laptop	Lap Top		Lenovo dan Asus	-	-	APBD	2013	-	-	Unit	B	2	Rp 11.837.500,00	23.675.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
46	02.06.03.0 2.02	02.0 6	001- 004	1.3.2.10.1. 2.2	2.1 0	Lap Top	Lap Top		Lenovo IdeaPad G40-70 220, Intel core i3	-	Campuran	APBD	2015	-	-	Unit	B	4	Rp 7.400.000,00	29.600.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
47	02.06.03.0 4.08	02.0 6	001- 002	1.3.2.10.2. 3.3	2.1 0	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		-	-	-	APBD	2011	-	-	Unit	KB	2	Rp 1.320.000,00	2.640.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
48	02.06.03.0 4.08	02.0 6	001- 002	1.3.2.10.2. 3.3	2.1 0	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		A3 dan A4	-	-	APBD	2013	-	-	Unit	KB	2	Rp 2.000.000,00	4.000.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
49	02.06.03.0 5.01	02.0 6	001	1.3.2.10.2. 3.1	2.1 0	CPU	CPU (Peralatan Personal Komputer)		Simbada	-	Fiber	APBD	2007	-	-	Unit	B	1	Rp 3.087.000,00	3.087.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
50	02.06.03.0 5.03	02.0 6	001- 002	1.3.2.10.2. 3.3	2.1 0	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Canon Pixma MP287, Multifungsi (All in One)	-	Campuran	APBD	2015	-	-	Unit	B	2	Rp 1.450.000,00	2.900.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
51	02.07.01.0 1.01	02.0 7	001	1.3.2.5.2.6 .21	2.5	Kamera Digital	Camera Video		Canon	-	-	APBD	2010	-	-	Unit	B	1	Rp 3.000.000,00	3.000.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
52	02.07.02.0 1.20	02.0 7	001	1.3.2.6.2.1 .10	2.6	Faximili	Facsimile		Panasonic KX- MB1520	-	-	APBD	2013	-	-	Unit	B	1	Rp 3.400.000,00	3.400.000,00	-	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
53	03.11.01.0 1.01	03.1 1	001	1.3.3.1.1.1 .1	3.1	Kantor Bidang Keselamatan Diishubkomin fo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	-	2000	-	96 M2	Unit	B	1	Rp 137.280.000,00	137.280.000,00	-	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
54	03.11.01.0 1.01	03.1 1	001	1.3.3.1.1.1 .1	3.1	Kantor Diishubkomin fo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	-	2005	-	212,3 M2	Unit	B	1	Rp 497.588.500,00	Rp 497.588.500,00	Rehab 2011+ Tahun 2018 sekat ruangan data center, Jarkomsanda,	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN



																					dan IKP	
55	03.11.01.0 2.07	03.1 1	001	1.3.3.1.1.2 .14	3.1	Pemasangan Count Block	Bangunan Gudang Lain- lain (dst)	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	APBD	2011	-	510 M2	Unit	B	1	Rp 49.808.000,00	49.808.000,00	-	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
56	03.11.01.1 4.01	03.1 1	001	1.3.3.1.1.1 4.1	3.1	Garasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	-	2006	-	36 M2	Unit	B	1	Rp 42.840.000,00	42.840.000,00	Penilaian Aset 2013	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
57	03.11.01.1 4.04	03.1 1	001	1.3.3.1.1.1 4.4	3.1	Tempat Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	-	2006	-	36 M2	Unit	B	1	Rp 41.580.000,00	41.580.000,00	Penilaian Aset 2013	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
58	03.11.01.2 7.04	03.1 1	001	1.3.3.1.1.3 0.5	3.1	Pagar Depan Kantor Dishubkominfo	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	-	2000	-	40 M2	Unit	B	1	Rp 17.600.000,00	17.600.000,00	-	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
59	03.11.01.2 7.04	03.1 1	001	1.3.3.1.1.3 0.5	3.1	Pagar Belakang & Samping Kantor Dishubkominfo	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	-	2000	-	120 M2	Unit	B	1	Rp 31.680.000,00	31.680.000,00	-	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
60	04.16.03.0 1.04	04.1 6	001	1.3.4.4.3.1 .4	4.4	Jaringan internet	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	-	2010	-	-	Paket	B	1	Rp 7.500.000,00	7.500.000,00	-	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
61	02.06.03.0 2.01	02.0 6	001- 002	1.3.2.10.1. 2.1	2.1 0	Komputer PC	P.C Unit		HP. All In One PC 22-30151	-	-	APBD	2016			unit	B	2	Rp 9.825.000,00	19.650.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
62	02.06.03.0 2.02	02.0 6	001- 004	1.3.2.10.1. 2.2	2.1 0	Laptop	Lap Top		Ace One 14 21402- 5731	-	-	APBD	2016			unit	B	3	Rp 7.750.000,00	23.250.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
63	02.06.03.0 5.03	02.0 6	001- 004	1.3.2.10.2. 3.3	2.1 0	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Canon Ip 2770	-	-	APBD	2016			unit	B	3	Rp 1.000.000,00	3.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
64	02.07.02.0 1.08	02.0 7	001	1.3.2.5.2.6 .8	2.5	Sound System	Sound System		BMB	-	-	APBD	2016			unit	B	1	Rp 6.500.000,00	6.500.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
65	01.01.13.0 8.01	01.0 1	001	1.3.1.1.3.8 .1	1.1	Pengadaan Tanah Stasiun Relay Mendo Barat	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	Jl. Raya Zed Kec, Mendo Barat	-	-	Campuran	APBD	2011	-	1494	Unit	B	1	Rp 76.802.000,00	76.802.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - TANAH
66	02.06.01.0 4.02	02.0 6	001	1.3.2.5.1.4 .3	2.5	Rak Besi/Metal	Rak Besi		-	-	-	-	2009	-	-	Unit	B	1	Rp 1.500.000,00	1.500.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN



67	02.06.01.0 4.03	02.0 6	001	1.3.2.5.1.4 .4	2.5	Rak Server	Rak Kayu		-	-	-	APBD	2014	-	-	Buah	B	1	Rp 7.500.000,00	7.500.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
68	02.06.02.0 6.18	02.0 6	001	1.3.2.5.2.6 .18	2.5	UPS/ Stabilizer	Unit Power Supply		-	-	-	APBD	2014	-	-	Buah	B	1	Rp 18.200.000,00	18.200.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
69	02.06.03.0 1.01	02.0 6	001	1.3.2.10.1. 1.1	2.1 0	Server	Mainframe (Komputer Jaringan)					APBD	2016		-	UNIT	B	1	Rp 106.000.000,00	106.000.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
70	02.06.02.0 6.22	02.0 6	001	1.3.2.5.2.6 .22	2.5	Kamera	Camera film		Nikon Coolpix P520		campuran	APBD	2013	-	-	Unit	B	1	Rp 28.900.000,00	28.900.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
71	02.06.03.0 1.05	02.0 6	001	1.3.2.10.1. 1.8	2.1 0	Switch Port	Komputer Jaringan lainnya		SMC	-	-	-	2007	-	-	Unit	B	1	Rp 286.650,00	286.650,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
72	02.06.03.0 1.05	02.0 6	001-003	1.3.2.10.1. 1.8	2.1 0	Switch Port	Komputer Jaringan lainnya		-	-	-	-	2008	-	-	Unit	B	3	Rp 301.275,00	903.825,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
73	02.06.03.0 1.05	02.0 6	001	1.3.2.10.1. 1.8	2.1 0	Switch Port	Komputer Jaringan lainnya		-	-	-	-	2009	-	-	Unit	B	1	Rp 1.750.000,00	1.750.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
74	02.06.03.0 2.01	02.0 6	001	1.3.2.10.1. 2.1	2.1 0	PC Unit	P.C Unit		4 D 820	-	-	-	2006	-	-	Unit	B	1	Rp 20.757.600,00	20.757.600,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
75	02.06.03.0 2.02	02.0 6	001-002	1.3.2.10.1. 2.2	2.1 0	Note Book	Lap Top		-	-	-	APBD	2014	-	-	Buah	B	1	Rp 7.750.000,00	7.750.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
76	02.06.03.0 4.08	02.0 6	001-002	1.3.2.10.2. 3.3	2.1 0	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		canon pixma MG2570	-	-	APBD	2015	-	-	Unit	B	2	Rp 1.000.000,00	2.000.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
77	02.06.03.0 6.01	02.0 6	001	1.3.2.10.2. 4.1	2.1 0	Mainframe server	Server		Server intranet E3-1230V3	-	-	APBD	2015	-	-	Unit	B	1	Rp 31.000.000,00	31.000.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
78	02.06.03.0 1.05	02.0 6	001	1.3.2.10.1. 1.8	2.1 0	Rak server	Komputer Jaringan lainnya			-	-	APBD	2016		-	UNIT	B	1	Rp 16.750.000,00	16.750.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
79	02.06.03.0 6.01	02.0 6	001	1.3.2.10.2. 4.1	2.1 0	Server	Server		-	-	campuran	APBD	2011	-	-	Set	B	1	Rp 26.500.000,00	26.500.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
80	02.07.01.0 2.63	02.0 7	001	1.3.2.6.1.2 .61	2.6	Lensa Kamera	Lensa Kamera		Nikkor	-	-	-	2009	-	-	Unit	B	1	Rp 12.400.000,00	12.400.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
81	02.06.03.0 1.01	02.0 6	001	1.3.2.10.1. 1.1	2.1 0	PC Multimedia	Mainframe (Komputer Jaringan)		built up			APBD	2016	-	-	Unit	B	1	Rp 34.500.000,00	34.500.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
82	02.06.03.0	02.0	001	1.3.2.10.2.	2.1	UPS	Peralatan					APBD	2016		-	UNIT	B	1	Rp 18.000.000,00		Mutasi dari Bag.	ASET TETAP -



	5.11	6		3.18	0		Personal Komputer lainnya												18.000.000,00	Humas & PDE T.A 2017	PERALATAN DAN MESIN
83	02.07.02.0 2.04	02.0 7	001-003	1.3.2.6.2.2 .4	2.6	Peralatan Jaringan	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	-	-	-	-	2010	-	-	Unit	B	3	Rp 31.583.333,33	94.750.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
84	02.07.03.0 4.01	02.0 7	001-002	1.3.2.6.3.4 .1	2.6	Peralatan Pemancar UHF (Pemancar TV)	Unit Pemancar UHF Portable	TX.UHF 100 watt	-	-	-	2003	-	-	Unit	B	2	Rp 198.000,00	396.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
85	02.07.03.0 4.01	02.0 7	001	1.3.2.6.3.4 .1	2.6	Peralatan Pemancar UHF (Pemancar TV)	Unit Pemancar UHF Portable	TX.UHF 100 watt	-	-	-	2004	-	-	Unit	B	1	Rp 198.000,00	198.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
86	02.07.03.0 4.01	02.0 7	001	1.3.2.6.3.4 .1	2.6	Peralatan Pemancar UHF (Pemancar TV)	Unit Pemancar UHF Portable	TX.UHF 300 watt	-	-	-	2005	-	-	Unit	B	1	Rp 209.250,00	209.250,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
88	02.07.03.0 4.01	02.0 7	001-002	1.3.2.6.3.4 .1	2.6	Peralatan Pemancar UHF (Exciter)	Unit Pemancar UHF Portable	-	-	-	-	2009	-	-	Unit	B	2	Rp 2.500.000,00	5.000.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
89	02.07.03.0 4.01	02.0 7	001-002	1.3.2.6.3.4 .1	2.6	Peralatan Pemancar UHF (Driver)	Unit Pemancar UHF Portable	-	-	-	-	2009	-	-	Unit	B	2	Rp 7.500.000,00	15.000.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
91	02.07.03.0 4.01	02.0 7	001	1.3.2.6.3.4 .1	2.6	Peralatan pemancar TV	Unit Pemancar UHF Portable	-	-	Campuran	APBD	2013	-	-	Paket	B	1	Rp 40.500.000,00	40.500.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
92	02.07.03.0 4.01	02.0 7	001	1.3.2.6.3.4 .1	2.6	Radio UHF	Unit Pemancar UHF Portable	-	-	-	-	2010	-	-	Unit	B	1	Rp 897.479.000,00	897.479.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
93	02.07.03.2 3.02	02.0 7	001	1.3.2.6.3.2 3.2	2.6	Receiver STL/UHF	Receiver STL/UHF	GOLDSAT	-	-	-	2004	-	-	Unit	B	1	Rp 1.584.000,00	1.584.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
94	02.07.03.2 3.02	02.0 7	001-004	1.3.2.6.3.2 3.2	2.6	Receiver STL/UHF	Receiver STL/UHF	MATRIX	-	-	-	2005	-	-	Unit	B	4	Rp 1.674.000,00	6.696.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
95	02.07.03.2 3.02	02.0 7	001-002	1.3.2.6.3.2 3.2	2.6	Receiver STL/UHF	Receiver STL/UHF	POWER Vu D9850	-	-	-	2006	-	-	Unit	B	2	Rp 1.674.000,00	3.348.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
96	02.07.03.2 3.23	02.0 7	001-004	1.3.2.6.3.2 3.23	2.6	Program Input Equipment (Regulator)	program input equipment lainnya (dst)	OKI	-	-	-	2005	-	-	Unit	B	1	Rp 1.506.600,00	1.506.600,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
97	03.11.01.0 1.01	03.1 1	001	1.3.3.1.1.1 .1	3.1	Pembelian Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	2010	-	42	m²	B	1	Rp 89.650.000,00	89.650.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN



98	03.11.01.0 1.04	03.1 1	001	1.3.3.1.1.1 .5	3.1	Bangunan Gedung Operator Menara Pemancar	Bangunan Gedung Kantor Lain- lain	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	-	-	-	-	2004	-	45	m ²	B	1	Rp 879.860.400,00	879.860.400,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
99	03.11.02.0 3.16	03.1 1	001	1.3.3.1.2.3 .16	3.1	Bangunan Rumah Genset	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	-	-	-	-	2005	-	6	m ²	B	1	Rp 7.302.960,00	7.302.960,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
10 0	03.11.03.0 3.03	03.1 1	001	1.3.3.3.1.3 .3	3.3	Bangunan Menara dan Pemancar TV Multi Siaran Bukit Siam (42 x 32 M2)	Bangunan Menara Televisi	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	-	-	-	-	2004	-	1	Set	B	1	Rp 863.493.949,11	863.493.949,11	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
10 1	03.11.03.0 3.03	03.1 1	001	1.5.2.1.1.1 .3	3.3	Bangunan Menara dan Pemancar TV Multi Siaran Bukit Siam (5m x 5m)	Bangunan Menara Televisi	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	-	-	-	-	2004	-	1	Set	B	0	Rp 16.366.450,89	16.366.450,89	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET LAINNYA - KEMITRAAN PIHAK KETIGA - GEDUNG DAN BANGUNAN (SEWA)
10 2	04.14.01.0 3.08	04.1 4	001	1.3.4.2.1.3 .8	4.2	Konstruksi Pembawa Jaringan Air	Bangunan Pembawa Irigasi Lain- lain	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	-	2010	-		Paket	B	1	Rp 1.450.000,00	1.450.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
10 3	04.14.06.0 5.08	04.1 4	001	1.3.4.2.6.5 .8	4.2	Bangunan Menara/Bak Penampung Air	Bangunan Menara/Bak Penampung/R eservoir Air Minum	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	-	-	-	-	2005	-	4	m ²	B	1	Rp 2.208.000,00	2.208.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
10 4	04.15.01.0 5.05	04.1 5	001	1.3.4.3.1.5 .5	4.3	Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih	Sumur Resapan	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	-	-	Campuran	APBD	2011	-	-	Unit	B	1	Rp 710.000,00	710.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
10 5	04.15.01.0 5.05	04.1 5	001	1.3.4.3.1.5 .5	4.3	Pembanguna n Menara Tower	Sumur Resapan	Jl. Kantor Camat Belinyu Kecamata n Belinyu	-	-	Campuran	APBD	2011	-	-	Unit	B	1	Rp 89.948.000,00	89.948.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
10 6	04.15.01.0 5.05	04.1 5	001	1.3.4.3.1.5 .5	4.3	Menara Tower	Sumur Resapan	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	-	-			2012	-	-	Buah	B	1	Rp 69.935.000,00	69.935.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI



107	04.15.09.01.01	04.15	001-003	1.3.4.3.9.1.1	4.3	Antena sektoral	Instalasi Penangkal Petir Manual	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	AM-2G15-120			APBD	2015	-	-	Unit	B	3	Rp 4.325.000,00	12.975.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
108	04.15.09.01.01	04.15	001-002	1.3.4.3.9.1.1	4.3	Antena Omni	Instalasi Penangkal Petir Manual	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat	AMO2G15			APBD	2015	-	-	Unit	B	2	Rp 4.400.000,00	8.800.000,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
109	04.15.09.01.01	04.15	001	1.3.4.3.9.1.1	4.3	Tower dan Penangkal petir	Instalasi Penangkal Petir Manual	Jl. Bukit Siam Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat				APBD	2015	-	-	Unit	B	1	Rp 73.883.500,00	73.883.500,00	Mutasi dari Bag. Humas & PDE T.A 2017	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
110	02.06.03.02.02	02.06	001-002	1.3.2.10.1.2.2	2.10	Laptop	Lap Top		Acer Aspire E5-473	-	-	APBD	2015	-	-	Unit	B	1	6.650.000,00	6.650.000,00	Penyerahan dari Dinas Pertambangan dan Energi	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
111	04.16.02.02.03	04.16	001	1.3.4.4.2.2.3	4.4	Instalasi Listrk	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka		-	-	APBD	2017	-	-	Paket	B	1	20.000.000,00	20.000.000,00		ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
112	02.06.03.05.03	02.06	001	1.3.2.10.2.3.3	2.10	Printer ID Card	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Fargo Printer	-	-	APBD	2017	-	-	Unit	B	1	18.000.000,00	18.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
113	02.06.03.04.08	02.06	001-002	1.3.2.10.2.3.3	2.10	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		HP Officejet 7612 All in one	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	3.781.120,00	7.562.240,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
114	02.06.03.02.01	02.06	001-002	1.3.2.10.1.2.1	2.10	Komputer Intel NUC	P.C Unit		Intel	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	7.576.000,00	15.152.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
115	02.06.02.04.03	02.06	001-002	1.3.2.5.2.4.3	2.5	Ac Unit	A.C. Window		Panasonic	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	5.375.000,00	10.750.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
116	02.06.03.02.03	02.06	001	1.3.2.10.1.2.3	2.10	Note Book	Note Book		HP Envy13	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	19.826.301,00	19.826.301,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
117	02.06.02.06.03	02.06	001-004	1.3.2.5.2.6.2	2.5	Monitor (TV) LED 40"	Televisi		Samsung	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	4	7.880.000,00	31.520.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN



118	02.06.03.04.08	02.06	001	1.3.2.10.2.3.3	2.10	Printer ID Card	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Fargo DTC 1250e	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	14.476.000,00	14.476.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
119	02.06.03.02.01	02.06	001-002	1.3.2.10.1.2.1	2.10	Komputer/PC	P.C Unit		HP	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	7.135.820,00	14.271.640,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
120	02.06.03.06.01	02.06	001	1.3.2.10.2.4.1	2.10	Server	Server		Supermicro	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	101.180.320,00	101.180.320,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
121	02.02.03.04.01	02.02	001	1.3.2.1.3.4.1	2.1	Genset	Transportable Generating Set		V GEN/V50SS3-W	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	163.250.000,00	163.250.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
123	02.06.01.05.05	02.06	001	1.3.2.5.1.5.10	2.5	Mesin Penghancur Kertas	Alat Penghancur Kertas		secure/Ezcs-10A	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	2.500.000,00	2.500.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
124	02.06.02.04.03	02.06	001-002	1.3.2.5.2.4.3	2.5	AC	A.C. Window		panasonic	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	4.500.000,00	9.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
125	02.06.01.04.06	02.06	001	1.3.2.5.1.4.7	2.5	Brankas	Brandkas		Daichiban	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	15.000.000,00	15.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
126	02.06.01.04.04	02.06	001-002	1.3.2.5.1.4.5	2.5	Filing Kabinet	Filing Cabinet Besi		lion	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	5.500.000,00	11.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
127	02.06.02.06.50	02.06	001	1.3.2.5.2.6.77	2.5	Karpet	Alat Rumah Tangga Lain-lain		16,8 M2	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	4.956.000,00	4.956.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
128	02.06.04.01.05	02.06	001-005	1.3.2.5.3.1.5	2.5	Meja Kerja 1 Biro	Meja Kerja Pejabat Eselon III		Orbitrend/OST-1080	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	5	2.000.000,00	10.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
129	02.06.04.03.05	02.06	001-005	1.3.2.5.3.3.5	2.5	Kursi Kerja	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		erbotec/856 hitam	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	5	1.500.000,00	7.500.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
130	02.06.03.04.08	02.06	001	1.3.2.10.2.3.3	2.10	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		epson/L1800	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	8.475.000,00	8.475.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
131	02.06.03.02.01	02.06	001	1.3.2.10.1.2.1	2.10	Komputer /Pc	P.C Unit		HP All-in-One 22-c0033d	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	9.000.000,00	9.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
132	02.06.03.02.03	02.06	001-002	1.3.2.10.1.2.3	2.10	Komputer Note Book	Note Book		Acer Swift 3 SF314-54G (core i3-7020U) Silver	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	8.500.000,00	17.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN



133	02.06.03.04.08	02.06	001	1.3.2.10.2.3.3	2.10	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		EPSON Printer L6190	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	6.300.000,00	6.300.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
134	02.06.03.04.10	02.06	001	1.3.2.10.2.2.9	2.10	Scanner	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		FUJITSU Scan Partner (SP-1120)	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	6.900.000,00	6.900.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
135	02.06.03.05.11	02.06	001-002	1.3.2.10.2.3.18	2.10	UPS/Stabilizer	Peralatan Personal Komputer lainnya		PROLINK PRO1201SFCU	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	1.700.000,00	3.400.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
136	02.06.03.03.12	02.06	001-002	1.3.2.10.2.1.12	2.10	Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk)	Hard Disk		SEAGATE Backup Plus SLIM USB 3.0 1TB	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	1.200.000,00	2.400.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
137	02.10.05.01.04	02.10	001-002	1.3.2.9.2.1.106	2.9	CCTV	alat keamanan lainnya (dst)		Miyacom RG6+Power	-	-	APBD	2018	-	-	Unit		2	7.000.000,00	14.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
138	02.06.02.06.66	02.06	001-002	1.3.2.5.2.6.77	2.5	Kamera	Alat Rumah Tangga Lain-lain		CANON EOS M6 with lens 18-150 mm (EOSM6L 150 B), warna Hitam	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	19.425.000,00	38.850.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
139	02.07.01.01.83	02.07	001	1.3.2.6.1.2.3	2.6	Handycam	Camera Electronic		PANASONIC HC-MDH3 Full-HD camcorders, warna Hitam	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	11.162.000,00	11.162.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
140	02.06.02.06.03	02.06	001	1.3.2.5.2.6.2	2.5	Televisi	Televisi		LED TV SHARP lc40sa5100, 40 Inch	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	4.500.000,00	4.500.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
141	02.07.02.04.04	02.07	001	1.3.2.6.2.4.4	2.6	Radio VHF	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)		RADIO FM/AM clock digital sony ICF-C1	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	500.000,00	500.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
142	02.07.01.01.90	02.07	001-002	1.3.2.6.1.1.87	2.6	Alat Perekam (voice Recorder)	Voice Recorder		SONY ICD-TX 650	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	2.000.000,00	4.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
143	02.06.02.04.03	02.06	001	1.3.2.5.2.4.3	2.5	AC	A.C. Window		SHARP 12 UEY	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	6.000.000,00	6.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
144	02.06.02.01.17	02.06	001	1.3.2.5.2.1.14	2.5	Meja Kerja	Meja Resepsionis		4,73 m2/Triplek HVL	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	7.993.700,00	7.993.700,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
145	02.06.02.01.30	02.06	001-003	1.3.2.5.2.1.32	2.5	Kursi Kerja	Kursi Putar		UNO, warna Hitam	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	3	800.000,00	2.400.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN



146	02.06.02.01.15	02.06	001-004	1.3.2.5.2.1.13	2.5	Kursi Pelayanan	Meja Podium		FUTURA, warna Merah	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	4	500.000,00	2.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
147	02.06.02.01.33	02.06	001	1.3.2.5.2.1.35	2.5	Kursi Tunggu	Bangku Tunggu		CHAIRMAN, warna Merah	-	-	APBD	2018	-	-	Set	B	1	4.800.000,00	4.800.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
148	02.06.03.04.10	02.06	001	1.3.2.10.2.2.9	2.10	Faximili	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		PANASONIC KX-MB2130CX	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	3.890.000,00	3.890.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
149	02.07.02.01.09	02.07	001	1.3.2.6.2.1.1	2.6	Telephone PABX	Telephone (PABX)		Genex warna Hitam, telephone warna Putih	-	-	APBD	2018	-	-	Set	B	1	15.000.000,00	15.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
150	02.06.03.06.10	02.06	001-002	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Core Switch 16 XG	Peralatan Jaringan lainnya		UniFiSwitch 16 XG, Warna Putih	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	12.000.000,00	24.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
151	02.06.03.06.10	02.06	001	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Security Gateway Pro4	Peralatan Jaringan lainnya		UniFiSecurity Gateway Pro 4, Warna Putih	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	8.150.000,00	8.150.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
152	02.06.03.06.10	02.06	001-023	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Switch Poe 8 Port	Peralatan Jaringan lainnya		UniFiSwitch 8-150W, Warna Putih	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	23	6.175.000,00	142.025.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
153	02.06.03.06.10	02.06	001-025	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Fiber Module SFP	Peralatan Jaringan lainnya		UF-SM-1G-S (SFP Fiber Module), Warna Putih	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	25	775.000,00	19.375.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
154	04.16.03.01.01	04.16	001	1.3.4.4.3.1.1	4.4	Peralatan Jaringan Komputer	Jaringan Telepon Datas Tanah Kapasitas Kecil	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-	-	-	APBD	2018	-	-	Paket	B	1	392.117.000,00	392.117.000,00	Peralatan+upah pemasangan	ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
155	02.06.01.05.17	02.06	001-008	1.3.2.5.1.5.12	2.5	Mesin Absensi Elektronik (Fingerprint)	Mesin Absensi		Solution X801	-	-	APBD	2018	-	-	Set	B	8	18.459.375,00	147.675.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
156	02.06.03.02.01	02.06	001-002	1.3.2.10.1.2.1	2.10	Komputer/PC	P.C Unit		Lenovo PC All In One 520-24ICB	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	15.850.000,00	31.700.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
157	02.06.02.06.03	02.06	001-002	1.3.2.5.2.6.2	2.5	LED Monitor/Display	Televisi		LED TV SHARP 2TC45AD1X Full HD, 45 inch	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	2	7.550.000,00	15.100.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
158	02.06.03.05.11	02.06	001	1.3.2.10.2.3.18	2.10	UPS/Stabilizer	Peralatan Personal Komputer lainnya		APC SMC 1500I-2U	-	-	APBD	2018	-	-	Unit	B	1	9.800.000,00	9.800.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN



159	02.06.03.02.01	02.06	001	1.3.2.10.1.2.1	2.10	Software/Aplikasi	P.C Unit	-	-	-	APBD	2018	-	-	Paket	B	1	43.450.000,00	43.450.000,00	Software, PC Mini, Tv 40 Inch	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
160	02.06.03.06.06	02.06	001	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Peralatan Jaringan Komputer	Peralatan Jaringan lainnya	-	-	-	APBD	2018	-	-	Paket	B	1	21.670.000,00	21.670.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
161	02.06.03.04.08	02.06	001	1.3.2.10.2.3.3	2.10	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L805			APBD	2019			Unit	B	1	5.933.724,00	5.933.724,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
162	02.07.01.02.47	02.07	001-002	1.3.2.6.1.2.45	2.6	Tripod	Tripod Camera	OBO CAMERA TRIPOD COMBO (A250)			APBD	2019			Unit	B	2	586.000,00	1.172.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
163	02.07.01.02.63	02.07	001	1.3.2.6.1.2.61	2.6	Lensa Tele	Lensa Kamera	canon Lens EF 70-200 mm f/4L USM			APBD	2019			Unit	B	1	12.977.400,00	12.977.400,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
164	02.06.02.06.03	02.06	001-002	1.3.2.5.2.6.2	2.5	Monitor/Display	Televisi	Samsung Flat Smart LED TV 40 Inch			APBD	2019			Unit	B	2	7.544.700,00	15.089.400,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
165	02.06.03.05.11	02.06	001-004	1.3.2.10.2.3.18	2.10	UPS/Stabilizer	Peralatan Personal Komputer lainnya	APC Back-UPS BX650LI			APBD	2019			Unit	B	4	1.000.000,00	4.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
166	02.06.03.02.01	02.06	001-002	1.3.2.10.1.2.1	2.10	Komputer/PC	P.C Unit	Lenovo V310Z-2FIA			APBD	2019			Unit	B	2	13.810.120,00	27.620.240,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
167	02.06.03.02.01	02.06	001-002	1.3.2.10.1.2.1	2.10	Komputer/PC	P.C Unit	INTEL MINI PC NUC717BNH			APBD	2019			Unit	B	2	13.076.000,00	26.152.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
168	02.06.01.05.17	02.06	001-017	1.3.2.5.1.5.12	2.5	Mesin Absensi Elektronik	Mesin Absensi	SOLUTION Mesin Absensin (X801)			APBD	2019			Unit	B	17	11.036.822,00	187.625.974,00	mesin dan jasa instalasi	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
169	02.06.01.05.17	02.06	001	1.3.2.5.1.5.12	2.5	Mesin Absensi Elektronik	Mesin Absensi	SOLUTION Mesin Absensin (X801)			APBD	2019			Unit	B	1	11.036.826,00	11.036.826,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
170	02.06.03.02.01	02.06	001	1.3.2.10.1.2.1	2.10	Komputer/PC	P.C Unit	HP PC 690-0017d			APBD	2019			Unit	B	1	26.313.900,00	26.313.900,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
171	02.06.03.06.01	02.06	001-002	1.3.2.10.2.4.1	2.10	Jaringan Komputer (Server)	Server	SUPERMICRO Super Server SYS-1019P-WTR Intel Xeon SKL-Sp 4108/64 GB/4TB SAS			APBD	2019			Unit	B	2	92.990.000,00	185.980.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
17	02.06.03.02.01	02.06	001	1.3.2.10.2.2.1	2.10	Jaringan	Server	SUPERMICRO			APBD	2019			Unit	B	1				ASET TETAP -



2	6.01	6		4.1	0	Komputer (Server)			Super Server SYS-1019P-WTR Intel Xeon Silver 4108/48 GB/4TB SAS									80.210.000,00	80.210.000,00		PERALATAN DAN MESIN	
173	04.16.03.01.03	04.16	001-150	1.3.4.4.3.1.3	4.4	Tiang Fiber Optik	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Besar	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-			APBD	2019			Paket	B	149	6.259.912,00	932.726.888,00		ASET EKTRAKOMPTABLE - JALAN, JARINGAN DAN IIRIGASI
174	04.16.03.01.03	04.16	001-150	1.3.4.4.3.1.3	4.4	Tiang Fiber Optik	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Besar	Jl. A. Yani Jalur II Sungailiat Bangka	-			APBD	2019			Paket	B	1	6.259.862,00	6.259.862,00		ASET EKTRAKOMPTABLE - JALAN, JARINGAN DAN IIRIGASI
175	02.06.03.06.06	02.06	001	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Chassis Media Converter 16 Slot	Peralatan Jaringan lainnya		Merk: TRENDNET, Type : 16-Bay Fiber Converter Chassis System			APBD	2019			Unit	B	1	8.800.000,00	8.800.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
176	02.06.03.06.10	02.06	001	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Switch 48 Port 500W	Peralatan Jaringan lainnya		-			APBD	2019			Unit	B	1	15.917.000,00	15.917.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
177	02.06.03.06.10	02.06	001-007	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Switch 8 Port 150W	Peralatan Jaringan lainnya		-			APBD	2019			Unit	B	7	5.379.220,00	37.654.540,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
178	02.06.01.04.02	02.06	001-008	1.3.2.5.1.4.3	2.5	Rak Server	Rak Besi		INDORACK			APBD	2019		uk. 450X600X 280 mm	Unit	B	8	2.964.060,00	23.712.480,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
179	02.06.01.04.02	02.06	001	1.3.2.5.1.4.3	2.5	Rak Server	Rak Besi		INDORACK			APBD	2019		uk. 900x600x 2070 mm	Unit	B	1	16.862.230,00	16.862.230,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
180	02.06.03.06.02	02.06	001-010	1.3.2.10.2.4.2	2.10	Switch Ummanageable	Router		Netgear Gigabit 8 port Type GS 308			APBD	2019			Unit	B	10	1.100.000,00	11.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
181	02.06.03.06.04	02.06	001-030	1.3.2.10.2.4.4	2.10	Access Point (peralatan sejenis modem wifi)	Modem		Unifi AP AC Pro			APBD	2019			Unit	B	30	3.487.000,00	104.610.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
182	02.06.03.06.04	02.06	001-002	1.3.2.10.2.4.4	2.10	Radio PowerBeam M2 400	Modem		Radio PTP			APBD	2019			Unit	B	2	2.398.000,00	4.796.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
183	02.06.03.06.06	02.06	001	1.3.2.10.2.4.33	2.10	patch panel digilink	Peralatan Jaringan lainnya		Cat 6 utp schneider electrick 24 port			APBD	2019			Unit	B	1	1.749.000,00	1.749.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
184	02.07.02.01.14	02.07	001-002	1.3.2.6.2.1.6	2.6	Walkie Talkie (handy Talkie)	Handy Talky (HT)		Consumer Radio 1 Set isi Dua Type Motorola T82			APBD	2019			Unit	B	2	3.099.800,00	6.199.600,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN



185	02.06.03.06.06	02.06	001	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Jaringan Komputer	Peralatan Jaringan lainnya	-			APBD	2019			Paket	B	1	47.648.150,00	47.648.150,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
186	02.06.02.06.03	02.06	001-004	1.3.2.5.2.6.2	2.5	Monitor/Display	Televisi	52161505-PKM-004731470 SAMSUNG FLAT 40 INCH (UA40N5000)			APBD	2019			Unit	B	4	5.890.300,00	23.561.200,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
187	02.06.03.02.03	02.06	001-002	1.3.2.10.1.2.3	2.10	Notebook	Note Book	Notebook Inspiron 13-5370 Intel Core i5 4GB/256GB SSD AMD 2 GB Win 10 (Warna Putih) merk DELL			APBD	2019			Unit	B	2	13.337.200,00	26.674.400,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
188	02.07.02.01.24	02.07	001	1.3.2.6.2.1.22	2.6	Jammer (Pemutus Signal)	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	-			APBD	2019			Unit	B	1	37.953.800,00	37.953.800,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
189	02.06.02.04.03	02.06	001-002	1.3.2.5.2.4.3	2.5	Pengadaan AC	A.C. Window	Merk Panasonic, 1 PK			APBD	2019			Unit	B	2	4.455.000,00	8.910.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
190	02.06.02.01.11	02.06	001-002	1.3.2.5.2.1.24	2.5	Meja Kerja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	Warna Bergradasi hitam dan Coklat		Campuran	APBD	2019			Unit	B	2	975.000,00	1.950.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
191	02.06.02.01.30	02.06	001-002	1.3.2.5.2.1.32	2.5	Kursi Putar	Kursi Putar	Jok Warna Hitam			APBD	2019			Unit	B	2	1.200.000,00	2.400.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
192	02.06.01.04.02	02.06	001	1.3.2.5.1.4.3	2.5	BOX Penyimpanan Camera	Rak Besi	Merk: ANDBON, Warna Hitam			APBD	2019			Unit	B	1	3.000.000,00	3.000.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
193	02.07.01.02.03	02.07	001	1.3.2.6.1.2.3	2.6	Kamera	Camera Electronic	Canon Digital EOS 8000 With Lens 18-55 MM			APBD	2019			Unit	B	1	13.950.000,00	13.950.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
194	02.07.01.02.47	02.07	001	1.3.2.6.1.2.45	2.6	Monopod/tripod	Tripod Camera	Warna hitam		Alumunium	APBD	2019		Tinggi: 1600 mm	Unit	B	1	925.000,00	925.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
195	02.06.03.02.01	02.06	001	1.5.3.1.1.5.1	2.10	Software / Aplikasi	P.C Unit	-			APBD	2019			Paket	B	1	44.000.000,00	44.000.000,00		ASET TAK BERWUJUD
196	02.08.01.01.05	02.08	001	1.3.2.7.1.1.5	2.7	Tensi Meter Digital	Tensimeter	Alat Tensi Meter dengan metode Oscillometric dilengkapi manset pergelangan tangan atas sampai 32 cm			APBD DAK	2019			Unit	B	1	473.000,00	473.000,00	Pengadaan Dinas Kesehatan Ka. Bangka Mutasi ke KOMINFOTIK kab. Bangka	ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
197	02.06.02.01.27	02.06		1.3.2.5.2.1.30	2.5	Kursi Rapat	Kursi Rapat	Futura			APBD	2020			Unit	B	39	400.000,00	15.600.000,00		ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN



																					DAN MESIN
19 8	02.06.02.0 1.27	02.0 6		1.3.2.5.2.1 .30	2.5	Kursi Rapat	Kursi Rapat		Futura			APBD	2020			Unit	B	1	500.000,00	500.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
19 9	02.06.02.0 1.49	02.0 6		1.3.2.5.2.1 .48	2.5	Sofa	Sofa					APBD	2020			Unit	B	1	8.700.000,00	8.700.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20 0	02.06.02.0 4.03	02.0 6		1.3.2.5.2.4 .3	2.5	AC	A.C. Window		Sharp 1 PK			APBD	2020			Unit	B	1	4.000.000,00	4.000.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20 1	02.06.01.0 4.12	02.0 6		1.3.2.5.1.4 .27	2.5	Lemari arsip 4 Pintu	Lemari Kaca		Kaca 55x200x180			APBD	2020			Unit	B	2	4.400.000,00	8.800.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20 2	02.06.01.0 4.12	02.0 6		1.3.2.5.1.4 .27	2.5	Lemari arsip 2 Pintu	Lemari Kaca		Besi 1/2kaca			APBD	2020			Unit	B	1	3.000.000,00	3.000.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20 3	02.06.01.0 4.12	02.0 6		1.3.2.5.1.4 .27	2.5	Lemari arsip Etalase	Lemari Kaca		Kaca 50x60x165			APBD	2020			Unit	B	3	1.000.000,00	3.000.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20 4	02.06.02.0 6.03	02.0 6		1.3.2.5.2.6 .2	2.5	Televisi	Televisi		Samsung 43 "			APBD	2020			Unit	B	2	5.750.000,00	11.500.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20 4																					
20 5	02.06.03.0 2.01	02.0 6		1.3.2.10.1. 2.1	2.1 0	Komputer PC	P.C Unit			Dell XPS89301 7-9700		APBD	2020			Unit	B	1	32.307.000,00	32.307.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20 6																					
20 7	02.06.03.0 6.06	02.0 6		1.3.2.10.2. 4.33	2.1 0	Plugable USB 3.04K HDMI Adapter for Multiple Monitors	Peralatan Jaringan lainnya			Plugable USB 3.0 to HDMI Video Graphics Adapter	Perangkat Data Center	APBD	2020			Unit	B	7	1.661.000,00	11.627.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20 8	02.06.03.0 6.06	02.0 6		1.3.2.10.2. 4.33	2.1 0	Plugable 7 port USB 3.0 hub	Peralatan Jaringan lainnya			USB 3.0 7- Port Charging HUB with 60W Power Adapter	Perangkat Data Center	APBD	2020			Unit	B	1	1.551.000,00	1.551.000,00	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
20 9	02.06.03.0 6.06	02.0 6		1.3.2.10.2. 4.33	2.1 0	Mouse + Keyboard Wireless	Peralatan Jaringan lainnya			Logitech Wireless Combo MK220	Perangkat Data Center	APBD	2020			Unit	B	2	302.500,00	605.000,00	ASET EKTRAKOMPTA BLE - PERALATAN



																								DAN MESIN	
210	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Panel Box	Peralatan Jaringan lainnya				Plat besi ukuran 100x25x25 cm	Perangkat Data Center	APBD	2020				Unit	B	1	1.452.000,00	1.452.000,00			ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
211	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Acces Point (OPD)	Peralatan Jaringan lainnya				Unifi AP AC Pro,2x10/100/1000 ethernet,up to 13000 mbps	Perlengkan Jaringan	APBD	2020				Unit	B	2	3.558.500,00	7.117.000,00			ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
212	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Tang Crimping RJ 45 CAT 6	Peralatan Jaringan lainnya				Merk Trendnet TC-CT68	Perlengkan Jaringan	APBD	2020				Unit	B	2	643.500,00	1.287.000,00			ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
213	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Velcro Tape Cable Management	Peralatan Jaringan lainnya				Velco pengikat kabel fiber optik	Perlengkan Jaringan	APBD	2020				Unit	B	5	176.000,00	880.000,00			ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
214	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	IP Camera PTZ Outdoor + Bracket	Peralatan Jaringan lainnya				Hikvision DS-2DE4225IW-DE 2MP 25x Zoom	Perlengkan Video CONFERENCE	APBD	2020				Unit	B	2	6.869.500,00	13.739.000,00			ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
215	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Network Video Recorder+HDD 2 TB	Peralatan Jaringan lainnya				NVR IP CAMERA Hikvision 16CH DS-7616NI-K2	Perlengkan Video CONFERENCE	APBD	2020				Unit	B	1	4.867.500,00	4.867.500,00			ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
216	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Gigabit Switch 8 Port	Peralatan Jaringan lainnya				Ubiquiti Unifi Switch 8 (US-8),8x gigabit rj45 port	Perlengkan Video CONFERENCE	APBD	2020				Unit	B	1	2.805.000,00	2.805.000,00			ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
217	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Panel Box	Peralatan Jaringan lainnya				Merk ICON ukuran 30x40x18, ketebalan 0,8mm	Perlengkan Video CONFERENCE	APBD	2020				Unit	B	1	401.500,00	401.500,00			ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
218	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	USB Web Camera	Peralatan Jaringan lainnya				Logitech C930E full hd 1080p	Perlengkan Video CONFERENCE	APBD	2020				Unit	B	2	3.905.000,00	7.810.000,00			ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
219	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Sound Card	Peralatan Jaringan lainnya				Plextone GS3 soundcard usb adapter 7.1	Perlengkan Video CONFERENCE	APBD	2020				Unit	B	2	247.500,00	495.000,00			ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN



220	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Converter USB C to Multiport	Peralatan Jaringan lainnya			Baseus Type C LAN Adapter+HDMI+VGA Card Reader+USB 3Port CATSXF0G	Perlengkapan Video CONFERENCE	APBD	2020			Unit	B	2	1.749.000,00	3.498.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
221	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Converter HDMI to VGA	Peralatan Jaringan lainnya			Baseus HDMI untuk Vga Kabel HDMI VGA Adaptor 1080 P HDMI	Perlengkapan Video CONFERENCE	APBD	2020			Unit	B	2	275.000,00	550.000,00		ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
222	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Tripod	Peralatan Jaringan lainnya			Weifeng Tripod 3520 + Holder U + Tas	Perlengkapan Video CONFERENCE	APBD	2020			Unit	B	2	352.000,00	704.000,00		ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
223	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Speaker Aktif plus Mic Plus Stand Mic	Peralatan Jaringan lainnya			Krezt Portable Speaker System WAS-8415 Bluetooth (15 Inch	Perlengkapan Video CONFERENCE	APBD	2020			Unit	B	1	5.863.000,00	5.863.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
224	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Acess Point	Peralatan Jaringan lainnya			Unifi AP AC Pro,2x10/100/1000 ethernet,up to 1300mbps	Perlengkapan Public (4 Lokasi)	APBD	2020			Unit	B	2	3.558.500,00	7.117.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
225	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Tiang pole	Peralatan Jaringan lainnya			Tiang 7meter,tebal plat 3mm	Perlengkapan Public (4 Lokasi)	APBD	2020			Unit	B	5	1.567.500,00	7.837.500,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
226	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Panel Box	Peralatan Jaringan lainnya			Merk ICON ukuran 30x40x18, ketebalan 0.8mm	Perlengkapan Public (4 Lokasi)	APBD	2020			Unit	B	4	401.500,00	1.606.000,00		ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
227	02.06.03.06.06	02.06		1.3.2.10.2.4.33	2.10	Mini OTB	Peralatan Jaringan lainnya			Litech Mini OTB 2 core	Perlengkapan Public (4 Lokasi)	APBD	2020			Unit	B	4	401.450,00	1.605.800,00		ASET EKTRAKOMPTABLE -



										Lokasi)												PERALATAN DAN MESIN
228	02.08.01.01.118	02.08		1.3.2.7.1.1.169	2.7	Thermogun	Alat Kedokteran umum lainnya		Coolpad			APBD	2020			Unit	B	1	1.500.000,00	1.500.000,00		ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
229	02.06.03.02.02	02.06	001	1.3.2.10.1.2.2	2.10	Laptop	Lap Top		MacBook Pro			APBD	2021		13 Inci	Unit	B	1	26.950.000,00	26.950.000,00	BM APBD TA 2021	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
230			001	1.3.2.5.1.4.2	2.5	Rak Server	Lemari Kayu		Indorack Standing Close Rack System 19 inc 45U-1150MM/1R11545 G	-	-	APBD	2019	-	-	Unit	B	1	15.000.000,00	15.000.000,00	PERALIHAN DARI BPPKAD TA 2022	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
231			001	1.3.2.10.2.3.3	2.10	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Fungsi print, scan, copy printing resolution min. 4800x1200 dpl resolution scanner min. 600x1200 dpl	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	2.664.250,00	2.664.250,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
232			001-005	1.3.2.10.2.3.3	2.10	Printer	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Print speed A4 up to 8,8 lpm mono/5,0 lpm colour photo speed 4x6 60 sec borderless	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	5	1.970.000,00	9.850.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
233			001-005	1.3.2.10.2.4.26	2.10	Acces Point	Access Point		Unifi Acces Point AC Lite	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	5	1.540.000,00	7.700.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
234			001-005	1.3.2.10.2.4.26	2.10	Acces Point	Access Point		Unifi Acces Point AC Pro	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	5	2.640.000,00	13.200.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
235			001-002	1.3.2.10.2.4.33	2.10	LAN Tester	Peralatan Jaringan lainnya		Trendnet, LAN Tester RJ45 dan RJ11, Baterai	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	2	638.000,00	1.276.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
236			001-002	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Media Converter	Peralatan Jaringan lainnya		Trendnet, Media Converter Fiber Optik Single Mode	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	2	792.000,00	1.584.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
237			001-003	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Mini Optical Terminal Box	Peralatan Jaringan lainnya		Mini OTB 4 Core/Roset 4 Core	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	3	187.000,00	561.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
238			001-009	1.3.2.10.2.4.33	2.10	SFP Module	Peralatan Jaringan lainnya		Ubiquiti UF-SM-1G-SFP Module 1G Single Mode Pair	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	9	522.500,00	4.702.500,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
239			001-003	1.3.2.10.2.4.24	2.10	Switch Managable			Ubiquiti, Switch Managable 8 Port (US-8)	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	3	1.595.000,00	4.785.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
240			001	1.3.2.10.2.4.33	2.10	Unifi Cloud Key	Peralatan Jaringan lainnya		Unifi Cloud Key Gen2 Plus+SSD 1	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	4.070.000,00	4.070.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN



24 1			001	1.3.2.10.2. 4.33	2.1 0	Unifi Cloud Key Rackmount	Peralatan Jaringan lainnya		Unifi Cloud Key Gen2 Plus Rackmount	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	2.420.000,00	2.420.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
24 2			001	1.3.2.10.2. 4.33	2.1 0	Server Rackmount	Peralatan Jaringan lainnya		Super Server SYS- 510P-M, Processor ICX4310 2P 12C/24T 2.1G 18M 10,4GT 120W 4189 M1, Memory 32GB DDR4-2933 2Rx8 ECC REG DIMM, HDD SEAGATE 3,5", 8TB, SATA 6 GB/s, 7,2K RPM 256MB, 512e/4kn, RaidCard S3908L- H8IR-16DD	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	90.750.000,00	90.750.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
24 3			001- 002	1.3.2.10.2. 4.33	2.1 0	Hardisk Server	Peralatan Jaringan lainnya		256MB, 512e/4kn, RaidCard S3908L- H8IR-16DD 2TB, SATA 3.0 6 GB/s, 7,2K RPM, 512E 128M (Avanger) SN : S263783X8A07427 A263783X8B00259	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	2	8.580.000,00	17.160.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
24 4			001- 002	1.3.2.10.2. 4.33	2.1 0	Memory Server	Peralatan Jaringan lainnya		Memory Server SYS-1019P-WTR, SN : A263783X8B00259, 32GB DDR4-2666 2Rx4 ECC REG DIM	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	2	7.590.000,00	15.180.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
24 5			001- 003	1.3.2.10.2. 4.24	2.1 0	Switch Managable			Switch Managable 8 Port 150W PoE, 8 port GbE, 802.3at PoE+and 24V passive PoE RJ45 port, 2 port 1GSFP port, 150 W PoE	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	3	3.630.000,00	10.890.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
24 6			001	1.3.2.10.2. 4.24	2.1 0	Switch Managable			Switch Managable- Core Switch 12 port SFP 4 port Gigabit, 12 port 10G SFP+, 4 port 10GbE RJ45	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	10.890.000,00	10.890.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
24 7			001	1.3.2.10.2. 4.02	2.1 0	Router			Up to 300 Mbps, 1xWAN port (RJ-45), 4x LAN Switch port (RJ-45) Operating frequency 2.4 GHz, Antena 2 internal, Encryption WEP, Wi-Fi Protection Access (WPA-PSK,	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	467.500,00	467.500,00	BELANJA MODAL APBD	ASET EKTRAKOMPTA BLE - PERALATAN DAN MESIN



248			001	1.5.3.1.1.5.1	(SQL Server) Software / Aplikasi			WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP) SQL SvrStd 2019 OLP NL Gov, SQL CAL 2019 OLP NL Gov DVCAL, SQLCAL 2019 OLP NL Gov Usr CAL	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	27.195.000,00	27.195.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TAK BERWUJUD
249			001	1.5.3.1.1.5.1	(Windows Server) Software / Aplikasi			WinSvrSTDCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic, Win SvrCAL 2019. OLP NL Gov DvsCAL WinsvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrC	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	26.085.000,00	26.085.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TAK BERWUJUD
250			001	1.3.2.10.1.2.3	Notebook	2.10		LENOVO (Notebook Ideapad 3 14ITL6 i7 8G 4 G)	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	17.077.000,00	17.077.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
251			001	1.3.2.10.1.2.3	Notebook	2.10		DELL (Dell Latitude 3410/i3/4GB/1TB)	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	10.061.500,00	10.061.500,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
252			001-002	1.3.2.10.1.2.1	Komputer	2.10		ASUS (All in One V241EAK-BA541T)	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	2	10.969.000,00	21.938.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
253			001	1.3.2.5.2.4.4	AC	2.5		Polytron 18 VH-2PK	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	7.550.000,00	7.550.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
254			001	1.3.2.5.2.7.1	Alat pemadam api	2.5		Tabung Pemadam Powder 3 Kg	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	1	775.000,00	775.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
255			001-002	1.3.2.6.1.2.3	Video Conference Camera	2.6		Full HD, motorized 260 pan, 130 tilt 10xHD zoom, plug and play USB connectivity	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	2	11.900.000,00	23.800.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
256			001-002	1.3.2.6.1.2.45	Tripod	2.6		Material aluminium alloy, head type : pan head/lightweight	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	2	450.000,00	900.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET EKTRAKOMPTABLE - PERALATAN DAN MESIN
257			001-002	1.3.2.5.2.6.23	Kamera DSLR	2.5		Canon EOS 6D Mark II Kit 24-105 m(Kamera+Lensa)	-	-	APBD	2022	-	-	Unit	B	2	28.860.000,00	57.720.000,00	BELANJA MODAL APBD	ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
					TOTAL												775		10.858.739.183,36		



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka periode 2019-2023 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. sebagai berikut:



Tabel TC.2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka

Uraian	Anggaran (Rp. Juta) pada Tahun					Realisasi (Rp. Juta) pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA	11.383.707.988	8.795.811.560	7.202.576.916	9.242.223.110	10.292.987.750	9.768.243.501	7.770.272.188	6.413.181.531	7.783.662.264	-	85,81	88,34	89,04	84,22	-		
Belanja Tidak Langsung/Operasi	3.967.500.000	3.599.556.200	3.435.817.600	4.266.451.300	9.773.583.350	2.923.436.442	3.000.370.617	2.752.636.485	3.044.947.930	-	73,68	83,35	80,12	71,37	-		
Belanja Pegawai	3.967.500.000	3.599.556.200	3.435.817.600	4.066.451.300	4.137.862.000	2.923.436.442	3.000.370.617	2.752.636.485	2.849.343.028	-	73,68	83,35	80,12	70,07	-		
Belanja Hibah	-	-	-	200.000.000	200.000.000		-	-	195.604.902	-	0,00	0,00	0,00	97,80	-		
Belanja Langsung	7.416.207.988	5.196.255.360	3.766.759.316	4.975.771.810	5.958.125.750	6.844.807.059	4.769.901.571	3.660.545.046	4.738.714.334	-	92,30	91,79	97,18	95,24	-		
Belanja Pegawai	1.214.615.000	1.339.248.000	-	-	-	1.146.255.000	1.250.765.500	-	-	-	94,37	93,39	0,00	0,00	-		
Belanja Barang dan Jasa	3.898.915.700	3.659.708.160	3.739.759.316	4.574.962.240	5.435.721.350	3.703.153.645	3.329.878.071	3.633.595.046	4.347.462.584	-	94,98	90,99	97,16	95,03	-		
Belanja Modal	2.302.677.288	197.299.200	27.000.000	347.044.320	522.404.400	1.995.398.414	189.258.000	26.950.000	337.971.750	-	86,66	95,92	99,81	97,39	-		



Tabel TC 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Hasil Evaluasi AKIP Dinkominfo	-	-	-	-	BB	-	B	B	B	BB	-	B	-	-	100	-	100%	-
2	Indeks E-Government	-	-	-	-	2,7	-	50	60	2,7	0	-	50	-	-	0	-	100%	-
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	70	-	75	80	60	0	-	75	-	-	0	-	100%	-
4	Persentase Keamanan Informasi Publik	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	-	100	-	-	100	-	100%	-
5	Persentase Data Statistik yang Akuntabel	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	-	100	-	-	0	-	100%	-
6	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	BB (72,75)	BB (73,25)	-	-	-	BB (76,15)	-	-	-	-	100	-	-
7	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	-	-	-	-	-	44,12	50,00	58,82	-	-	60,53	-	-	-	-	137,19	193,10	-



Tabel TC.2.5
Rencana Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	28,50	-	-	-	-	28,75	-	-	-	-	100,88	-
2	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	9,75	-	-	-	-	9,75	-	-	-	-	100,00	-
3	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-
4	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	65,86	-	-	-	-	65,86	-	-	-	-	100,00	-
5	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-
6	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	100,00	-
7	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	-	-	-	-	-	44,12	50,00	58,82	-	-	60,53	-	-	-	-	137,19	-	-
8	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	-	-	-	-	-	44,12	50,00	58,82	-	-	60,53	96,55	-	-	-	137,19	193,10	-
9	Persentase Tata Kelola Layanan Administrasi Pemerintahan dengan Manajemen yang Terdokumentasi dan Terstandarisasi	-	-	-	-	-	44,12	50,00	58,82	-	-	60,53	96,55	-	-	-	137,19	193,10	-



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dapat dilihat pada table berikut :

No	Urusan	Kelompok Sasaran
1	Urusan Komunikasi	- Masyarakat Usia 17 Tahun Keatas - Media Massa - OPD - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
2	Urusan Persandian	- Perangkat Daerah
3	Urusan Statistik	- Perangkat Daerah

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan adalah :

No	Urusan	Mitra Perangkat Daerah	Bentuk Kemitraan
1	Urusan Komunikasi	- Media Massa - Kelompok Informasi Masyarakat	- Pemberitaan Informasi Cetak maupun online - Website Desa
2	Urusan Persandian	- Perangkat Daerah	- Pengelolaan email sanapati
3	Urusan Statistik	- Perangkat Daerah	- Pengelolaan data Statistik Sektoral



2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Tidak ada dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab PD

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melaksanakan kerjasama dengan media massa sebanyak 64 (enam puluh empat) media, rinciannya sebagai berikut :

Tabel. 2.7

Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab PD

NO	Urusan	Kerjasama	Bentuk Kerjasama
1		2	3
1	Komunikasi	PT. WAHANA SEMESTA BANGKA	BABEL POS
		PT. BANGKA MEDIA GRAFIKA	BANGKA POS
		PT. RAKYAT POS	RAKYAT POS
		PT. CAKRAWALA BABEL MEDIA	NEGERI LASKAR PELANGI
		LPP TVRI BABEL	TVRI BABEL
		PT. SEMESTA ALAM TELEVISI	iNEWS TV PANGKALPINANG
		LPP RRI SUNGAILIAT	RRI SUNGAILIAT
		PT. RADIO PALUPI DUTA NADA	SONORA
		PERUM LKBN ANTARA	LKBN ANTARA
		PT. MEDIA PARIWISATA INDONESIA	BABEL REVIEW
		PT. BANGKA MEDIA CENTER	KABAR BANGKA
		PT. MEDIA BANGKA ABADI	WOW BABEL
		PT. CAHAYA IKHWAN MULTIMEDIA	KUPAS ONLINE
		PT. FORUM MEDIA BABEL	FORUM KEADILAN BABEL
		PT. MEDIA OBY SEJAHTERA	BABEL TERKINI
		PT. MEDIA ADIRAN SEJAHTERA	RADAR BABEL
		PT. PINASTHIKA TUNAS WARTADUNIA	SWAKARYA
		PT. KREASI CIPTA BERSAMA BABEL	WARTA BANGKA
		PT. MUSI INTERMEDIA SUMATERA	BERITA MUSI
		PT. AFFER MEDIA PERKASA	DEMOKRASI BABEL
		PT. DETAK PERKASA MEDIA BABEL	DETAH BABEL
		PT. SUARA RIAU POS	SUARA RIAU POS
		PT. SEKINDO MEDIA PRATAMA	SEKILAS INDONESIA
		PT. MEDIA SIGAP DELAPAN DAN DELAPAN	SIGAP 88.CO
		PT. DETEKSI ALAM RAYA	DETEKSI ONLINE



		PT. SINAR INFORMASI AKTUAL	KORAN SINAR PAGI JUARA
		PT. VICTORIA JAYA BERSAMA	BERITA BABEL
		PT. MEDIA SILET LATANSA	LATANSA
		PT. FAKTA BERITA UTAMA	FAKTA BERITA
		PT. PERIMPING JAYA ABADI	KABAR BABEL
		PT. READY MEDIA GRUP	SEPUTAR INDONESIA
		PT. BERJAYA WARTA INDONESIA	WARTA ONLINE
		PT. PEWARTA MEDIA INDO	BABEL TODAY
		PT. TRASMEDIA SUKSES BERSAMA	TRAS BERITA
		PT. MEDAN AKTUAL SIBER	AKTUAL ONLINE
		PT. SUARA BERKAH MEDIA	SUARA BANGKA
		PT. ARKA MEDIA SUNGKAI	BANGKA INDEPENDEN
		PT. TERABAS PERSINDO PERKASA	TERABAS NEWS
		PT. ASATU MAKMUR SEJAHTERA	ASATU ONLINE
		PT. MEDIA SUNGAILIAT MONITOR	SUNGAILIAT MONITOR
		PT. EMHA UNGGUL MEDIA	WARTA MEREDEKA NEWS
		PT. WARTA ANUGERAH MEDIA	WARTA 86
		PT. MEDIA PRAKARSA UTAMA JAYA	BULETIN INDONESIA
		PT. SEPUTAR BABEL JAYA N	SEPUTAR BANGKA BELITUNG
		PT. DIKSI SUKSES MEDIA	DIKSI NEWS
		PT. MEDIA SEPAKAT BERSAMA	INTRIK
		PT. KORAN SATU UTAMA	KORAN SATU
		PT. GARBA MANEJEMEN MEDIA	BABEL SATU
		PT. BABEL EKSPLOS	BABEL EKSPLOS
		PT. KOKOH MEDIATAMA ADINATA	KEJAR BERITA NEWS
		PT. ANDALAS NUSANTARA PERL	GO PARLEMEN
		PT. UTUSAN INDO BERKAH PERS	UTUSAN INDONESIA
		PT. OKEY BOZ BABEL INDONESIA	OKEY BOZ
		PT. SULTAN MEDIA GRUB	BANGKA UPDATE
		PT. NGELINYAR MEDIATAMA PRO	LENSA BABEL
		PT. PRIA SAKTI PERKASA	JEJAK KASUS
		PT. PERUM LKBN ANTARA	ANTARA
		PT. EL JOHN DIGITAL INDONESIA	EL JOHN
		PT. ARMATA KARYA MEDIA	HELO BERITA
		PT. GEMA MEDIA KITA	INVESTIGASI NEWS
		PT. MEDIA RAYA BABEL	SUMBER HUKUM NEWS
		PT. IBI TRANS MEDIA	INVESTIGASI BHAYANGKARA IN
		PT. SARANA MANDIRI INTERMEDIA	WAJAH BANGSA NEWS
		PT. INFORMASI NUSANTARA NEWS	KORUPSI DAN KRIMINAL.COM
2	Statistik	BPS	Penyediaan Data Statistik Sektoral



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mengampu tiga urusan wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini tentu saja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu Tahun 2024 – 2026.

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 3 (tiga) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai sebagai berikut :

3.1.a. Urusan Kominfo

- 1) Peningkatan jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo.
- 2) Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi
- 3) ketersediaan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan.



3.1.b. Urusan Persandian

- 1) Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan

3.1.c. Urusan Statistik

- 1) Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Konsep good governance, yang menitikberatkan pada bagaimana membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses pembangunan daerah dan pengelolaan sektor publik. Melalui konsep good governance ini pembangunan daerah dan pengelolaan sektor publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good governance)

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu



proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web (www).

Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.

Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain :

- a. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
- b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
- d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

3.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, dapat dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2024-2026 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik, persandian dan teknologi informatika.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian, statistik dan komunikasi informasi publik.
- d. Belum optimalnya pelayanan e-Government.
- e. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
- f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data / informasi pemerintah daerah belum layak / belum optimal.
- g. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi
- h. Belum optimalnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.
- i. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi.

Analisis terhadap isu strategis pada Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

- a. Kekuatan



1. Komitmen Pimpinan Daerah dalam penerapan e-government. Hal ini ditunjukkan dengan penertiban email perangkat daerah dan optimalisasi penggunaan email tersebut dalam penyampaian informasi, juga mendesak terwujudnya command centre dalam rangka pengendalian dan percepatan komunikasi dan informasi internal pemerintah kabupaten serta dengan public.
2. Ketersediaan infrastruktur untuk memulai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang dinilai saat ini mampu mendukung runningnya aplikasi utama di Pemerintah Kabupaten Bangka (e-planning, e-budgeting/sipkd, eperijinan/sipadu, pajak online, dsb).
3. Kerjasama yang baik dengan stakeholder bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun dan mengembangkan e-government.

b. Kelemahan

1. Komitmen dan Keterlibatan pejabat dalam workflow aplikasi. Bahwa proses penerapan sebuah aplikasi pada setiap perangkat daerah terlihat hanya menjadi urusan middle management hingga ke staff. Top management di setiap perangkat daerah tidak banyak yang mau terlibat aktif atau punya keinginan yang kuat untuk turut menguasainya.
2. Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS (Tingkat Literasi TIK). Minimnya kualifikasi PNS dibidang IT dan jumlah PNS yang menguasai IT yang tidak banyak juga mempengaruhi progress atau proses pengembangan e-government.
3. Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap perangkat daerah. Penguatan daya terima terhadap sebuah perubahan di masing-masing perangkat daerah seringkali tidak mengkristal dikalangan pimpinan maupun staf. Bahwa setiap perubahan akan menimbulkan resistensi. Upaya meminimalisir resistensi yang ada dapat dilakukan dengan internalisasi perubahan itu sendiri.

B. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya mempenetrasi proses kerja yang ada di birokrasi pemerintah daerah. Percepatan proses (efisien dan efektif) secara waktu, transparansi, akuntabel menjadi nilai yang dituju dengan kemajuan itu.
 2. Peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika yang semakin komprehensif. Saat ini belum tersedianya produk hukum bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistic mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri atau kepala lembaga negara yang menangani urusan tersebut dalam memberikan petunjuk teknis kepada pemerintah daerah.
 3. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satunya Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik. Dengan menjadi bagian utama system pemerintahan elektronik dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa e-government telah menjadi sebuah keniscayaan dari perubahan besar yang ingin dicapai secara nasional.
- b. Ancaman/Tantangan
1. Semakin tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses. Masyarakat semakin menunjukkan partisipasinya dalam mengontrol pemerintah dengan semakin tingginya nilai-nilai kritis yang disampaikan sebagai pengguna layanan public.
 2. Masih adanya ego-sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah terutama dalam hal sharing data dan informasi. Belum adanya kesamaan cara pandang bagi perangkat daerah terhadap pentingnya integrasi data, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan data centre yang menjadi pekerjaan rumah Dinas Kominfo Kabupaten Bangka kedepannya.
 3. Semakin tingginya kriminalitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi (cyber crime). Bahwa hari ini perangkat daerah beramai-ramai mendisain dan membangun aplikasi atau system informasi, namun tidak dibarengi dengan kesadaran atau pemahaman untuk melakukan upaya pengamanan informasi atau data yang terdapat pada aplikasi/system informasi tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4.1.a. Tujuan dan Sasaran DINKOMINFOTIK

Tujuan

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka direvisi disesuaikan dengan Permendagri tersebut. Sehingga, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Target Tujuan dan Indikator Tujuan
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
			2022	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PD	32,37	32,37	33,37	34,37	34,37
2.	Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	1,85	2,25	2,45	2,65	2,65

Tabel 3.1 menunjukkan target indikator tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang hendak dicapai.

- Untuk tujuan **Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** dengan indikator tujuan **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI :

1. **Manajemen Perubahan**

Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi

2. **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan

3. **Penataan dan Penguatan Organisasi**

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi di Dinkominfo Kabupaten Bangka secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*)

4. **Penataan Tata Laksana**

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja

5. **Penataan Sumber Daya Manusia**

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di Dinkominfo Kabupaten Bangka yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan

6. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi di Dinkominfo Kabupaten Bangka

7. **Penguatan Pengawasan**

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti tertulis pada undang-undang nomor 28 tahun 1999

8. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas

Indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi didasarkan pada prinsip S M A R T – C di bawah ini:

- Spesific: indikator yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan reformasi birokrasi;
- Measurable: indikator yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya;
- Achievable: indikator yang dipilih harus dapat dicapai oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Relevant: indikator yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi, serta sasaran reformasi birokrasi;
- Timely: indikator yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian; Continuity: indikator yang dibangun harus berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan reformasi birokrasi.

Sasaran

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Indikator Sasaran Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target			Ket
				2022	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	66,67	66,67 %	83,33 %	100,0 %	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,57	78,00	80,00	82,00	



2.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (76,15)	BB (76,15)	BB (80,00)	A (82,00)	
----	--	---	--------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	--

Rumusan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil dialog Renstra Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Lebih lanjut rumusan pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi

a) Indikator Sasaran : Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE.

Rumusannya sebagai berikut :

Jumlah Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE dibagi seluruh Layanan Teknologi Informasi x 100 %.

LATAR BELAKANG :

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBD tersebut, yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasi;



2. Kehandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaan, dan:
3. Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari Pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2019, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2020 adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Sebagai Ketua Tim Koordinasi, Menteri PANRB bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen SDM, manajemen resiko dan manajemen perubahan. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab pada perancangan dan pengimplementasian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

2. Menteri Dalam Negeri

Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses bisnis terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia.

3. Menteri Keuangan

Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Menteri Keuangan merupakan Anggota dari Tim Koordinasi SPBE Nasional. Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan serta penganggaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah secara nasional.

4. Menteri Komunikasi dan Informatika

Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan Anggota dari Tim Koordinasi SPBE Nasional. Menteri Kominfo bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembangunan aplikasi, mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur TIK, menetapkan kebijakan audit TIK serta melaksanakan manajemen layanan dan aset teknologi informasi dan komunikasi. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab pada perancangan hingga manajemen Pusat Data Terpadu, menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintahan, menyelenggarakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, serta melakukan penetapan atas Aplikasi Umum SPBE.

5. Menteri PPN/Bappenas

Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Nasional. Selain itu, Menteri PPN/Bappenas juga bertanggung jawab untuk

mengkoordinasikan data serta manajemen data pada pelaksanaan SPBE di Indonesia. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab pada domain menghadirkan perancangan dan pengimplementasian Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Pada domain Data dan Informasi, Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab pada pengidentifikasian, penyelarasan dan manajemen keseluruhan data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE Nasional.

6. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Nasional secara menyeluruh. Selain itu, Kepala BSSN juga bertanggung jawab untuk menyusun standar keamanan SPBE Nasional, menetapkan manajemen keamanan dan melaksanakan audit keamanan SPBE Nasional.

7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan audit infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Aplikasi-aplikasi Umum Terkait pelaksanaan SPBE. Selain itu, Kepala BPPT juga bertanggung jawab dalam menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi dalam upaya pelaksanaan SPBE secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan menteri/kepala lembaga terkait. Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Target tahun 2024 - 2026 dari kinerja sasaran **Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi** dengan indikator sasaran **Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE**, dipengaruhi oleh 2 program dengan sasaran dan indikator program yaitu :

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 1. Meningkatnya Jaringan Intra Pemerintah (JIP).
 2. Meningkatnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 3. Meningkatnya Keamanan Informasi.

dan indikator kinerja program yaitu :

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 1. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP).
 2. Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan Layanan SPBE.
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 3. Indeks KAMI

Sasaran program dan indikator program di atas didukung oleh 3 kegiatan dan 14 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

3. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target indikator kinerja program tahun 2024-2026 tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian indikator kinerja program
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target		
		2024	2025	2026
Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	%	100,00	100,00	100,00
Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan Layanan SPBE	%	66,67	83,33	100,00
Indeks KAMI	Kematangan	1	1	1

2. Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik

- b) Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Latar Belakang :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinkominfo Kabupaten Bangka telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID hadir sebagai salah satu bentuk layanan publik yang diberikan Dinkominfo kepada masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan besarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, PPID Dinkominfo terus berbenah untuk bisa menghadirkan layanan publik yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. PPID memerlukan tools untuk dapat mengkoreksi dan mengawasi pelaksanaan layanan publik. Tools ini berperan dalam membantu PPID untuk melakukan perbaikan menuju layanan publik yang prima. Salah satu tools dalam upaya perbaikan ini yaitu dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan yaitu Pemohon Informasi Publik.

Dalam menjalankan Survey Kepuasan Masyarakat, PPID Dinkominfo berdasar pada :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat telah rutin dijalankan PPID Dinkominfo mulai tahun 2022 hingga saat ini dan telah menjadi program rutin yang dijalankan PPID. Selain itu juga, Survey Kepuasan Masyarakat ini juga menjadi bagian dari standar layanan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinkominfo.

Maksud dan Tujuan :

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan permohonan informasi publik di PPID Dinkominfo.

Sasaran Penyusunan Survey Kepuasan :

Survey ini menyasar kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan PPID Dinkominfo. Masyarakat pengguna layanan yang melakukan permohonan informasi

publik, diberikan form kuesioner untuk diisi dan kemudian dikirimkan kembali kepada PPID untuk diolah. Sasaran pelaksanaan kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dan menilai kinerja PPID Dinkominfotik.
2. Mendorong PPID Dinkominfotik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong PPID Dinkominfotik menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan layanan informasi publik.
4. PPID Dinkominfotik dapat mengetahui aspek layanan apa saja yang perlu perbaikan dan peningkatan untuk memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
5. Survey Kepuasan Masyarakat dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.

Ruang Lingkup :

Survey Kepuasan Masyarakat Survey dilakukan kepada responden yang berasal dari Kabupaten Bangka. Responden ini adalah masyarakat yang telah mengajukan permohonan informasi publik di PPID Dinkominfotik selama rentang waktu Januari - Desember. Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, PPID Dinkominfotik melakukan pengumpulan data pada 9 (sembilan) unsur layanan, yaitu :

1. Persyaratan Syarat yang harus dipenuhi bagi penerima layanan untuk bisa mengakses layanan permohonan informasi publik di PPID Dinkominfotik.
2. Prosedur Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi PPID Dinkominfotik dan penerima layanan, termasuk mekanisme keberatan dan pengajuan sengketa informasi public.
3. Waktu Pelayanan Jangka waktu yang diperlukan bagi PPID Dinkominfotik untuk menyelesaikan proses layanan permohonan informasi publik sampai dengan proses layanan selesai.
4. Biaya / Tarif Biaya yang timbul bagi penerima layanan untuk menikmati layanan informasi publik yang disediakan PPID Dinkominfotik.
5. Produk Merupakan produk yang dihasilkan oleh PPID berupa informasi publik baik yang disampaikan secara lisan kepada pemohon informasi publik, maupun lewat kanal layanan PPID.
6. Kompetensi Kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas di desk layanan PPID yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Sikap petugas dalam memberikan layanan informasi publik.
8. Sarana dan Prasarana Peralatan, fasilitas gedung, serta hal-hal lain yang berbentuk fisik yang digunakan dalam melaksanakan layanan informasi publik di PPID.
9. Maklumat Pernyataan kesanggupan dan kewajiban PPID Dinkominfo untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Metode Pengolahan Data :

A. Tahapan

1. Persiapan

Penentuan unsur-unsur pelayanan dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah mulai ditentukan pada rapat penentuan unsur pelayanan yang akan digunakan dalam survey. Kuesioner dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

Bagian I : Identitas responden yang meliputi nomor identifier responden, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan responden.

Bagian II : Bagian penilaian mutu pelayanan publik PPID Dinkominfo. Ada 4 (empat) tingkatan penilaian yang bisa dipilih oleh responden dengan range nilai dari 1 sampai 4. Bagian ini memiliki total 9 (sembilan) pertanyaan yang merupakan representasi dari 9 unsur pelayanan yang menjadi tolak ukur PPID Dinkominfo.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Responden dipilih dari masyarakat yang telah menggunakan layanan PPID Dinkominfo. Ketika proses layanan informasi publik selesai, PPID Dinkominfo akan mengirimkan form kuesioner untuk diisi oleh pengguna. Rentang waktu pengumpulan data dari Januari sampai Desember dengan lokasi responden bervariasi dari seluruh wilayah Kabupaten Bangka.

3. Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Pada survei ini terdapat 9 (sembilan) unsur layanan yang dikaji. Setiap unsur layanan memiliki bobot penimbang yang sama, yaitu 0.111 . Bobot ini akan dikalikan dengan koefisien nilai dasar sebesar 25 untuk mendapatkan nilai IKM per unsur layanan.

Nilai IKM akan dikonversi untuk mendapatkan nilai mutu layanan sebagai berikut :

No	Nilai Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	B	Baik
4	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Nilai-nilai tersebut diinput ke aplikasi spreadsheet untuk direkapitulasi dan dihitung nilai bobot masing-masing unsur.

Teknik Survei Kepuasan Masyarakat :

Survei Kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan teknik pengisian Kuesioner terhadap pelanggan yang telah menggunakan dan memanfaatkan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinkominfo.

Target tahun 2024 - 2026 dari kinerja sasaran **Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi** dengan indikator sasaran **Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE**, dipengaruhi oleh 2 program dengan sasaran dan indikator program yaitu :

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik :
 1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik.
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.
 2. Meningkatnya Integrasi Data Sektor Daerah.

dan indikator kinerja program yaitu :

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik :
 1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
 2. Persentase Data Sektor yang Terintegrasi.

Sasaran program dan indikator program di atas didukung oleh 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan yaitu :



1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis
- Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

2. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Target indikator kinerja program tahun 2024-2026 tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian indikator kinerja program
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target		
		2024	2025	2026
Persentase Data Sektoral yang Terintergrasi	%	58,82	79,41	100,00
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	75,00	85,00	95,00

4.1.b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pejabat dinas kominfo di daerah menyusun program/kegiatan agar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Juknis pelaksanaan NSPK sub urusan IKP merupakan sebagai aturan turunan dari NSPK yang telah ditetapkan oleh Menteri Kominfo pada tahun 2019. Juknis ini sekaligus juga sebagai pedoman bagi Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang kominfo sub urusan IKP.

Tabel 3.6

**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026
Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah**



No.	Urusan Konkuren Bidang Kominfo Sub Urusan Aplikasi Informatika	Ruang Lingkup Sub Urusan Aplikasi Informatika	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Peraturan					
1.	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi					
2.	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota	Sistem Jaringan Intra Pemerintah				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah						
		Sistem Penghubung Layanan Pemerintah							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				
		Pusat Data								Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
		Data dan Informasi Elektronik									Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		
		Sistem Komunikasi Intra Pemerintah										Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik	
		Aplikasi dan Proses Bisnis E-Government											Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
		Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik											
		Ekosistem Smart City											
		Sumber Daya TIK											
		Government Chief Information Officer											

[illegible]



TUJUAN

Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks SPBE

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data

Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Integrasi Data Sektoral Daerah

Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral

Persentase Data Sektoral yang Diolah dan Dianalisis

Meningkatnya Kapasitas SDM Statistik

Persentase SDM Statistik yang Memiliki Kompetensi

Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik

Persentase Informasi dan Dokumentasi yang Dikelola

Meningkatnya Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Persentase Pemohonan Informasi Publik yang Dilyangi/ ditindaklanjuti

Meningkatnya Penyediaan Informasi Publik

Persentase Informasi Publik yg Disampaikan Melalui Media

Meningkatnya Sarpras Pendukung Informasi Publik

Persentase Sarpras Pendukung Informasi Publik yang Tersedia

Meningkatnya Kompetensi SDM Komunikasi Publik

Persentase SDM Komunikasi Publik yang memiliki Kompetensi

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral

Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun

Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Meningkatnya Kapasitas Ketenagakerjaan Statistik Sektoral

Jumlah PD yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dan BPS

Terselenggaranya Pengelolaan Konten dan Pemasaran Media Komunikasi Publik

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Terselenggaranya Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Terselenggaranya Layanan Hubungan Media

Jumlah Layanan Hubungan Media

Terselenggaranya Kampanye Mayoritas masyarakat, Media dan Komunitas dalam mempromosikan informasi yang bermanfaat

Jumlah Dokumen Kampanye dengan masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program/ Kebijakan

Tersedianya Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

Terselenggaranya Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis

Penyediaan/ Pengadaan Sarpras Pendukung Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/ Kota

Jumlah Sarpras Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/ Kota

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya



TUJUAN

Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks SPBE

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi

Persentase Layanan Teknologi Informasi Melalui SPBE

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Jaringan Intra Pemerintahan (JIP)

Meningkatnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Meningkatnya Keamanan Informasi

Persentase PD yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)

Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan Layanan SPBE

Indeks KAMI

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Infrastruktur TIK

Meningkatnya Penyelenggaraan, Penataaksanaan dan Pengawasan E-Government

Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)

Meningkatnya Pengembangan Aplikasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi

Meningkatnya Teknologi Keamanan Informasi

Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik

Nilai Domain Kebijakan Internal

Nilai Domain Tata Kelola SPBE

Nilai Domain Tata Kelola SPBE

Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi

Nilai Teknologi Keamanan Informasi

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK

Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan

Terlaksananya Pusat Data Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tersedianya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kab/Kota

Terlaksananya Operasionalisasi jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota (sanapati)

Jumlah sistem jaringan Intra pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK

Jumlah Dokumen Hasil Penataaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah

Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah

Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi

Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pendukung pelayanan melalui pengadaan dan pemeliharaan.
2. Peningkatan pelayanan melalui pemenuhan administrasi perkantoran.
3. Peningkatan disiplin aparatur melalui pengadaan seragam.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui diklat, bintek dan workshop.
5. Melalui penambahan SDM ASN dan Tenaga Harian Lepas.
6. Peningkatan efektifitas kinerja dan tertib administrasi melalui penyediaan regulasi kebijakan dan penyusunan SOP.
7. Penyebaran informasi dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan KIM dan FK-METRA.
8. Penyebarluasan informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui media elektronik.
9. Terlaksananya 10 layanan e-goverment sesuai standart layanan e-goverment.
10. Peningkatan kinerja statistik melalui penyediaan sistem satu data
11. Penyediaan alat persandian, assistensi dan penyelenggaraan assesment keamanan informasi Kabupaten Bangka.
12. Peningkatan tata kelola hubungan antar OPD melalui koordinasi dan penetapan kebijakan

5.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung baru.
2. Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.
3. Peningkatan kinerja ASN.
4. Peningkatan kapasitas SDM bidang Pranata Komputer, Sandiman dan Statistik.



5. Penambahan SDM dengan Prioritas kualifikasi di bidang Pranata Komputer, Persandian dan Statistik.
6. Peningkatan kinerja ASN dengan prioritas pada penyediaan regulasi kebijakan.
7. Peningkatan peran serta masyarakat dengan prioritas pembentukan KIM ditingkat kelurahan dan pembentukan FK-METRA di tingkat kabupaten.
8. Penyebarluasan informasi melalui optimalisasi web.
9. Penyediaan 10 layanan e-government secara bertahap dengan skala prioritas pada layanan penyediaan internet OPD, penyediaan jaringan antar OPD, layanan pembuatan aplikasi dan fasilitas internet ruang publik.
10. Optimalisasi integrasi data antar OPD.
11. Peningkatan nilai indeks kemandirian informasi.
12. Optimalisasi pemahaman dan penyamaan persepsi antar OPD terkait keamanan informasi.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan pendukung pelayanan melalui pengadaan dan pemeliharaan	Pembangunan gedung baru.
		Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
		Peningkatan disiplin aparatur melalui pengadaan seragam.	Peningkatan kinerja ASN.
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui diklat,	Peningkatan kapasitas SDM bidang Pranata Komputer,



		bintek dan workshop.	Sandiman dan Statistik
		Melalui penambahan SDM ASN dan Tenaga Harian Lepas	Penambahan SDM dengan Prioritas kualifikasi di bidang Pranata Komputer, Persandian dan Statistik.
		Peningkatan efektifitas kinerja dan tertib administrasi melalui penyediaan regulasi kebijakan dan penyusunan SOP.	Peningkatan kinerja ASN dengan prioritas pada penyediaan regulasi kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Penyebaran informasi dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan KIM dan FK-METRA.	Peningkatan peran serta masyarakat dengan prioritas pembentukan KIM ditingkat kelurahan dan pembentukan FK-METRA di tingkat kabupaten.
		Terlaksananya 10 layanan e-government sesuai standart layanan e-government.	Penyediaan 10 layanan e-government secara bertahap dengan skala prioritas pada layanan penyediaan internet OPD, penyediaan jaringan antar OKPD, layanan pembuatan aplikasi dan fasilitas internet ruang publik.
		Penyediaan alat persandian, assistensi dan penyelenggaraan assesment keamanan informasi Kabupaten Bangka.	Peningkatan nilai indeks kewan aman informasi
		Peningkatan tata kelola hubungan antar OPD melalui koordinasi dan penetapan kebijakan	Optimalisasi pemahaman dan penyamaan persepsi antar OPD terkait kewan aman informasi.
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Peningkatan kinerja statistik melalui penyediaan sistem satu data	Optimalisasi integrasi data antar OPD.
		Penyebarluasan informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui media elektronik.	Penyebarluasan informasi melalui optimalisasi web.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bangka, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2024-2026.

6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan di bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, berdasarkan ***Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*** dan ***Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah***. ***Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah***

Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka, dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 akan direalisasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
- Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis
- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Definisi Operasional
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,37	32,37	5.941.697.010,00	33,37	6.137.905.710,00	34,37	6.579.022.910,00	34,37	17.831.755.310,00	Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan secara mandiri dan direkonsiliasi oleh Inspektorat dengan nilai maksimal 36,30
	Indeks SPBE	N/A	2,25	4.401.413.990,00	2,45	4.441.413.990,00	2,65	4.421.413.990,00	2,65	17.831.755.310,00	Penilaian Indeks SPBE dilakanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menpan RB RI
	HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	BB(76,15)	BB(76,15)	5.941.697.010,00	BB (80,00)	6.137.905.710,00	A (82,00)	6.579.022.910,00	A (82,00)	17.831.755.310,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.941.697.010,00		6.137.905.710,00		6.579.022.910,00		17.831.755.310,00	
	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28,80	29,00		29,53		30,00		30,00		Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat
	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,49	12,75		13,00		13,50		13,50		Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat
	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0%		0%		0%		0%		Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK



	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64,42	68,00		70,00		72,00		72,00		Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD
	Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah	3,90	3,90		4,00		4,10		4,10		Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5
	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%		100%		100%		100%		Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	204.324.220,00	100%	204.324.220,00	100%	204.324.220,00	100%	612.972.660,00	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	138.224.220,00	6 dokumen	138.224.220,00	6 dokumen	138.224.220,00	6 dokumen	414.672.660,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	12 laporan	12 laporan	66.100.000,00	4 laporan	66.100.000,00	4 laporan	66.100.000,00	4 laporan	198.300.000,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%	4.152.307.000,00	100%	4.152.307.000,00	100%	4.152.307.000,00	100%	12.456.921.000	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar dibagi Seluruh Laporan Keuangan yang harus disusun dikali 100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	26 orang/bulan	4.120.257.000,00	26 orang/bulan	4.120.257.000,00	26 orang/bulan	4.120.257.000,00	26 orang/bulan	12.360.771.000,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	855 dokumen	900 dokumen	10.000.000,00	950 dokumen	10.000.000,00	1000 dokumen	10.000.000,00	2850 dokumen	30.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	22.050.000,00	12 laporan	22.050.000,00	12 laporan	22.050.000,00	12 laporan	66.150.000,00	



Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%	131.400.000	100%	60.350.000	100%	60.350.000,00	100%	150.900.000	Jumlah Pegawai yang menggunakan atribut lengkap sesuai ketentuan dibagi seluruh jumlah pegawai di kali 100%
	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian di Perangkat Daerah masing-masing dibagi seluruh jumlah pegawai di kali 100%
	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35%	50%		50%		50%		50%		Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi seluruh jumlah pegawai di kali 100%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1 paket	80.800.000,00	1 paket	9.750.000,00	1 paket	9.750.000,00	1 paket	100.300.000,00	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	N/A	1 Dokumen	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	26 orang	40.600.000,00	26 orang	40.600.000,00	26 orang	40.600.000,00	26 orang	40.600.000,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	373.285.160,00	100%	383.285.160,00	100%	383.285.160,00	100%	414.185.160,00	Jumlah layanan administrasi umum yang diberikan dibagi seluruh jumlah layanan administrasi umum di kali 100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	347.835.160,00	12 Laporan	357.835.160,00	12 Laporan	357.835.160,00	12 Laporan	357.835.160,00	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	12 dokumen	15.450.000,00	12 Dokumen	15.450.000,00	12 Dokumen	15.450.000,00	12 Dokumen	46.350.000,00	



Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	674.801.490	100%	671.852.655	100%	671.852.655	100%	2.018.506.800	Jumlah layanan jasa penunjang yang diberikan dibagi seluruh jumlah layanan jasa penunjang di kali 100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	421.800.435,00	12 Laporan	421.800.435,00	12 Laporan	421.800.435,00	12 Laporan	1.265.401.305,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	173.150.450,00	12 Laporan	173.150.450,00	12 Laporan	173.150.450,00	12 Laporan	519.451.350,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	79.850.605,00	12 Laporan	76.901.770,00	12 Laporan	76.901.770,00	12 Laporan	233.654.145,00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	10,03%	4,72%	169.350.000,00	4,50%	429.557.535,00	4,31%	870.674.735,00	14,15 %	1.469.582.270,00	Jumlah aset yang diadakan dibagi seluruh jumlah aset Perangkat Daerah di kali 100%
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	5 unit kendaraan roda 2 (dua)	10.000.000,00	5 unit kendaraan roda 2 (dua)	138.980.000,00	5 unit kendaraan roda 2 (dua)	138.980.000,00	5 unit kendaraan roda 2 (dua)	287.960.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan	N/A	1 paket	109.950.000,00	1 paket	182.230.000,00	1 paket	180.230.000,00	1 paket	472.410.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	N/A	5 unit	19.400.000,00	-	-	-	-	5 unit	19.400.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	N/A	1 unit	10.000.000,00	-	-	1 unit	551.464.735,00	1 unit	561.464.735,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	N/A	100 unit	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	N/A	4 unit	10.000.000,00	2 unit	108.347.535,00	-	-	2 unit	118.347.535,00	



Lainnya											
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	65%	75%	236.229.140,00	75%	236.229.140,00	75%	236.229.140,00	75%	708.687.420	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi seluruh BMD di Perangkat Daerah di kali 100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	12 unit	174.657.140,00	12 unit	174.657.140,00	12 unit	174.657.140,00		523.971.420,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	36.572.000,00	40 Unit	36.572.000,00	40 Unit	36.572.000,00		109.716.000,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	25.000.000,00		75.000.000,00	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	78,00	1.863.611.990,00	80,00	1.893.611.900,00	82,00	1.903.611.900,00	82,00	5.660.835.790,00	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.697.241.760,00		1.727.241.670,00		1.737.241.670,00		5.161.725.100,00	
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	N/A	75,00	1.697.241.760,00	85,00	1.727.241.670,00	95,00	1.737.241.670,00	95,00	5.161.725.100,00	Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan secara mandiri
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola	100,00%	100,00%	852.566.100,00	100,00%	882.566.010,00	100,00%	892.566.010,00	100,00 %	2.627.698.120,00	Jumlah informasi dan dokumentasi yang dikelola dibagi jumlah seluruh informasi dan dokumentasi dikali 100 %
	Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	270.125.000,00	100,00%	270.125.000,00	100,00%	270.125.000,00	100,00 %	810.375.000,00	Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh permohonan



											informasi publik yang masuk dikali 100 %
	Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media	100,00%	100,00%	29.590.000,00	100,00%	29.590.000,00	100,00%	29.590.000,00	100,00 %	88.770.000,00	Jumlah informasi publik yang disampaikan melalui media dibagi jumlah seluruh informasi publik dikali 100 %
	Persentase sapsras pendukung informasi publik yang tersedia	100,00%	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00 %	30.000.000,00	Jumlah sapsras pendukung informasi publik yang tersedia dibagi jumlah seluruh sapsras pendukung informasi publik dikali 100 %
	Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi	100,00%	100,00%	534.960.660,00	100,00%	534.960.660,00	100,00%	534.960.660,00	20,00 %	1.604.881.980,00	Jumlah SDM Komunikasi Publik yang memiliki kompetensi dibagi jumlah seluruh SDM bidang IKP dikali 100 %
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	N/A	4 dokumen	10.000.000,00	4 dokumen	10.000.000,00	4 dokumen	10.000.000,00	4 dokumen	30.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	N/A	36 dokumen	10.000.000,00	36 dokumen	10.000.000,00	36 dokumen	10.000.000,00	36 dokumen	30.000.000,00	
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	N/A	67 Layanan	10.000.000,00	70 Layanan	10.000.000,00	73 Layanan	10.000.000,00	73 Media	30.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	67 Dokumen	67 Dokumen	822.566.100,00	70 dokumen	852.566.010,00	73 Dokumen	862.566.010,00	73 Dokumen	2.537.698.120,00	
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	N/A	12 dokumen	270.125.000,00	12 dokumen	270.125.000,00	12 dokumen	270.125.000,00	12 dokumen	810.375.000,00	
Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	N/A	4 dokumen	29.590.000,00	4 dokumen	29.590.000,00	4 dokumen	29.590.000,00	4 dokumen	88.770.000,00	
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 unit	2 unit	10.000.000,00	2 unit	10.000.000,00	2 unit	10.000.000,00	2 unit	30.000.000,00	



Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	N/A	2 orang	534.960.660,00	2 orang	534.960.660,00	2 orang	534.960.660,00	2 orang	1.604.881.980,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				166.370.230,00		166.370.230,00		166.370.230,00		499.110.690,00	
	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	N/A	58,82	166.370.230,00	79,41	166.370.230,00	100,00	166.370.230,00	100,00	499.110.690,00	Penilaian Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi yang dilaksanakan secara mandiri
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis	100,00%	100,00%	127.803.090,00	100,00%	127.803.090,00	100,00%	127.803.090,00	100,00 %	383.409.270,00	Jumlah data sektoral yang diolah dan dianalisis dibagi jumlah seluruh data sektoral dikali 100 %
	Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100,00%	100,00%	38.567.140,00	100,00%	38.567.140,00	100,00%	38.567.140,00	100,00 %	115.701.420,00	Jumlah SDM Statistik yang memiliki kompetensi dibagi jumlah seluruh SDM bidang Statistik dikali 100 %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	N/A	1 dokumen	65.930.000,00	1 dokumen	65.930.000,00	1 dokumen	65.930.000,00	1 dokumen	197.790.000,00	
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	34 dokumen	34 dokumen	61.873.090,00	34 dokumen	61.873.090,00	34 dokumen	61.873.090,00	34 dokumen	185.619.270,00	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	N/A	1 orang	28.567.140,00	1 orang	28.567.140,00	1 orang	28.567.140,00	1 orang	85.701.420,00	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	N/A	34 PD	10.000.000,00	34 PD	10.000.000,00	34 PD	10.000.000,00	34 PD	30.000.000,00	



	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	100,00	100,00	2.537.802.000,00	100,00	2.547.802.090,00	100,00	2.517.802.090,00	100,00	7.593.406.180,00	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				2.401.880.000,00		2.401.880.000,00		2.401.880.000,00		7.205.640.000	
	Persentase PD yang terhubung dengan Jaringan intra Pemerintah (JIP)	N/A	100,00	2.099.450.020,00	100,00	2.099.450.020,00	100,00	2.099.450.020,00	100,00	6.298.350.060	Jumlah PD yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dibagi Jumlah seluruh PD dikali 100 %
	Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE	N/A	66,67	302.429.980,00	83,33	302.429.980,00	100,00	302.429.980,00	100,00	907.289.940	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE dibagi Jumlah seluruh SPLP dikali 100 %
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam kondisi baik	N/A	85,00%	2.099.450.020,00	90,00%	2.099.450.020,00	95,00%	2.099.450.020,00	95,00 %	6.298.350.060,00	Jumlah ketersediaan infrastruktur TIK dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh infrastruktur TIK dikali 100 %
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	1 unit	2.099.450.020,00	1 unit	2.099.450.020,00	1 unit	2.099.450.020,00	1 unit	6.298.350.060,00	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		%		302.429.980,00		302.429.980,00		302.429.980,00			
	Nilai domain kebijakan internal	1,85	2,25		2,45		2,45		2,65	184.760.180,00	Penilaian Nilai domain kebijakan internal dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menpan Rb RI
	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	1,85	2,25		2,45		2,65		2,65	-	Penilaian Nilai domain tata kelola SPBE dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menpan Rb RI
	Nilai Domain Layanan SPBE	1,85	2,25		2,45		2,65		2,65	-	Penilaian Nilai domain layanan SPBE dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menpan Rb RI



Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	12 dokumen	54.920.000,00	12 dokumen	54.920.090,00	12 dokumen	54.920.090,00	12 dokumen	164.760.180,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	N/A	12 dokumen	10.000.000,00	12 dokumen	10.000.000,00	12 dokumen	10.000.000,00	12 dokumen	-	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	N/A	5 layanan publik	10.000.000,00	5 layanan publik	10.000.000,00	5 layanan publik	10.000.000,00	5 layanan publik	10.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	N/A	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	N/A	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	N/A	1 Dokumen	197.509.980,00	5 aplikasi	197.509.890,00	5 aplikasi	197.509.890,00	5 aplikasi	592.529.760,00	
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 unit	5 unit	10.000.000,00	5 unit	10.000.000,00	5 unit	10.000.000,00	5 unit	10.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100%	135.922.000,00		145.922.090,00		115.922.090,00		387.766.180,00	
Indeks KAMI		N/A	1,00		1,00		1,00		1,00		Penilaian Indeks KAMI dilakukan



				135.922.000,00		145.922.090,00		115.922.090,00		387.766.180,00	oleh penyelenggaraan layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	N/A	1	125.922.000,00	1	135.922.090,00	1	115.922.090,00	1	387.766.180,00	Penilaian Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi dilakukan oleh penyelenggaraan layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	N/A	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	30.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	N/A	34 orang	115.922.000,00	34 orang	125.922.090,00	34 orang	115.922.090,00	34 orang	357.766.180,00	
	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	-	Penilaian Nilai Teknologi Keamanan Informasi dilakukan oleh penyelenggaraan layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi
Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	N/A	34 perangkat daerah	10.000.000,00	34 perangkat daerah	10.000.000,00	34 perangkat daerah	10.000.000,00	34 perangkat daerah	30.000.000,00	
JUMLAH TOTAL				10.343.111.000		10.579.319.700		11.000.436.900		17.831.755.310	



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKU

Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka menentukan target keberhasilan pencapaian, sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	(BB) 76,15	BB (76,15)	BB (80,00)	A 82,00)	A (82,00)
2	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	%	100	100	100	100,0 0	100,00
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	78,00	80,00	82,00	82,00



7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian
Tahun 2024-2026

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Target 2024-2026			
					Capaian 2022	2024	2025	2026
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 26. Jumlah PD = 34	76,47	100	100	100
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 58. Jumlah Layanan Publik = 58	96,56	100	100	100
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 228332. Jumlah penduduk = 324232	79,36	79,36	79,36	79,36
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 34. jumlah PD = 34	100	100	100	100
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 34. jumlah PD = 34	100	100	100	100
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian (5) x 100 %	N/A	4	4	4



Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian
Tahun 2024-2026

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Target 2024-2026			
				Capaian 2022	2024	2025	2026
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	76,47	100	100	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	76,47	100	100	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5	5	5	5
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	17,24	17,24	17,24	17,24
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	100	100	100
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	100	100	100
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	16,67	16,67	16,67	16,67
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	N/A	0	0	0
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	2,94	2,94	2,94	2,94
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	2,94	2,94	2,94	2,94
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	100	100	100
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	100	100	100
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	100	100	100
16	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	N/A	0	0	0
17	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	1	1	1
18	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100
19	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	100	100	100
20	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	100	100	100



21	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	1	1	1
22	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	0	0	0
23	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	0	0	0
24	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	0	0	0
25	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	22	22	22	22
26	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	100	100	100
27	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	100	100	100
28	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	100	100	100
29	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	8,33	8,33	8,33	8,33
30	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	0	0	0
31	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	100	100	100



BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis 2024 – 2026 merupakan renstra transisi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normative seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Rencana Strategis 2024 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024- 2026, RPJPD Kabupaten Bangka, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum. Dokumen renstra ini secara normative telah diupayakan untuk mendukung program-program Kabupaten Bangka yang telah ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya rencana strategis 2024 - 2026 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 3 (tiga) tahun kedepan.
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.



8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Bidang Bidang dan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
3. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan renstra, diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 khususnya sektor komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
4. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dapat dilakukan perubahan apabila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional dan daerah.

Sungailiat, 10 April 2023

Kepala Dinas,



Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660819 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 92536, Faximile (0717) 92534
E-mail : informasi@bangka.go.id Website: bangka.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/ 1397 /DINKOMINFOTIK/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan dan tercapainya hasil guna yang maksimal terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis lingkup Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
- c. Bahwa berkenaan dengan penunjukan seperti tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
 25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik type A Kabupaten Bangka;
 26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
 27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dengan susunan personil dan rincian tugas, tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas.
- KEDUA : Semua biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 6 Desember 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA**



**BOY YANDRA, SKM., MPH
NIP. 19691110 199403 1 010**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Bangka, di Sungailiat
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Bangka, di Sungailiat.
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas

Nomor : 188.4/ 1397 /DINKOMINFOTIK/2022

Tanggal : 6 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024-2026

Penanggung jawab/Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Kepala Bidang E-Government
3. Kepala Bidang Persandian
4. Kepala Bidang Statistik
5. JFT Perencana
6. Staf Perencanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Ditetapkan di Sungailiat

Pada Tanggal 6 Desember 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA**

**BOY YANDRA, SKM., MPH****NIP. 19691110 199403 1 010**

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024- 2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	